



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Sengketa Ekonomi Syariah antara:

Nurisdan binti Kamaruddin, Nik 6474036211700001, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Salak Blok N4 No.29 BTN PKT Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Penggugat**";

melawan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman, berkedudukan di Jl. Tulip No. 01 Pc VI Pkt Bontang Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat I**;

Retno Palupi, Nik 6474034909650008, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Manggar No.11A RT.03 PC VI PKT Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat II**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor: 21/SKKS/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dan Nomor: 22/SKKS/IV/2019 tanggal 23 April 2019, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada **Damayanti, S.H dan Rosita, S.H.** Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di jalan Ahmad Yani RT II No.49 Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut "**para Tergugat**"

Halaman 1 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para Tergugat di persidangan;
Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;
Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 168/Pdt.G/2019/PA.Botg, Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah masyarakat umum bukan anggota koperasi/anggota Tergugat I, person yang memiliki uang cukup yang ingin berusaha dengan uangnya untuk berkembang;
2. Bahwa Tergugat I adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang menghimpun dana dari masyarakat dengan memberikan bunga sebesar 1,5% per bulan kepada calon nasabahnya;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah terdapat hubungan Hukum, dimana Penggugat selaku nasabah/kreditur sedangkan Tergugat I selaku debitur, dengan menandatangani akad yang mencantumkan nilai setoran/simpanan dari Penggugat kepada Tergugat I :
 - a. Akad Perjanjian Simpanan Berjangka No. 0132-014/SB/IX/14 tertanggal 18 September 2014 jatuh tempo 18 September 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-;
 - b. Akad pendanaan Berjangka No. 041-005/SB-P/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 jatuh tempo 12 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-;
 - c. Tabungan dengan saldo Rp.6.825.000,-;

Halaman 2 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Total dana yang dihimpun Tergugat I dari Penggugat huruf a sampai dengan c Total Rp 171.825.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Bahwa setelah semua akad butir 3 di atas jatuh tempo/berakhir, Penggugat tidak dapat menarik seluruh simpanannya berikut bunganya sebesar 1,5% per bulan dengan alasan dari Tergugat I bahwa tidak tersedianya dana;

5. Bahwa ternyata seluruh dari simpanan PENGUGAT sampai jatuh tempo adalah:

a. Akad Perjanjian Simpanan Berjangka No. 0132-014/SB/IX/14;
tertanggal 18 September 2014 Total Rp 150.000.000,-;
Bunganya Rp 2.250.000,- per bulan jatuh tempo 18 September 2016 (2 tahun) sehingga total bunga = 24 bulan x Rp. 2.250.000,- per bulan = Rp 54.000.000,-;

b. Akad Pendanaan Berjangka no. 0146-015/SB/IX/15;
tertanggal 28 Agustus 2015 Total Rp 15.000.000,-;
Bunganya 8-10%,- per 3 bulan 2 minggu, jatuh tempo 12 Desember 2015, sehingga total bunga = 10% x Rp 15.000.000,- = Rp 1.500.000,-;

c. Tabungan dengan saldo Rp 6.825.000,-;

Total bunga pada saat jatuh tempo (a sampai dengan c) adalah Rp 55.500.000,-(lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat pada saat jatuh tempo adalah simpanan (Rp 171.825.000,-) + bunga (Rp 54.000.000) = Rp 225.825.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

6. semua akad pada butir 5 merupakan bukti yang sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat I serta Bukti nyata Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi sehingga Penggugat mempunyai dasar Hukum yang kuat untuk menuntut Tergugat I agar memenuhi Prestasinya;

Halaman 3 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Tergugat I merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) maka pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sesuai dengan pasal 21 yang berbunyi :

“Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi:

- a. Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah;
- b. Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qarddan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna, mudharaba, musyarakah, ijarah, muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwaiyah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;
- c. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah”;

8. Bahwa fakta yang terjadi dari akad 3 di atas dengan demikian maka Tergugat I telah terbukti menjalankan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;

Sesuai yang dimaksud di dalam Bab I pasal I angka 5 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan, “simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya”

Pasal 16 ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, yang mengatur :

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari

Halaman 4 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri"

Bahwa didalam penjelasannya disebutkan :

"Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun danatersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiunan, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan UU tersendiri".

Bahwa ternyata Tergugat I didalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tapi tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia.

9. Bahwa Tergugat I terbukti telah mengetahui bahwa dirinya menghimpun dana dari masyarakat tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan. Demikian juga Tergugat I tidak dapat menyangkal fakta bahwa Tergugat I merancang draft Akad butir 3 huruf a sampai dengan huruf e di atas, dan membiarkan Akad tersebut ditandatangani meskipun seharusnya mengetahui secara pasti bahwa Tergugat I tanpa izin menghimpun dana dari masyarakat, jelas merupakan pelanggaran pasal 16 ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pelanggaran pasal 9 ayat 1 UU RI No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pelanggaran pasal 5 UU RI No. 21

Halaman 5 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan pelanggaran pasal 21 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Dengan demikian tindakan Tergugat I secara nyata telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan sengaja akibat Hukum yang timbul daripadanya;

10. Bahwa demikian juga perbuatan dan tindakan Tergugat II sesuai dengan pasal 34 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi :

- (1) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Di samping penggantian kerugian terdapat, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Bahwa oleh karena Tergugat II sebagai ketua dari Tergugat I yang mengetahui secara pasti, sengaja tindakan/perbuatannya menandatangani Akad yang menghimpun dana dari masyarakat adalah tanpa izin, serta sesuai pasal 34 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, hal tersebut secara otomatis menjadi tanggungjawab Tergugat II. Maka perbuatan dan tindakan Tergugat II secara nyata sebagai perbuatan melawan Hukum dengan sengaja akibat Hukum yang timbul daripadanya;

11. Bahwa Tergugat II sebagai ketua dari Tergugat I secara sadar menandatangani Akad perjanjian simpanan dan akad pendanaan pada butir 3, maka secara otomatis bertanggungjawab penuh terhadap simpanan Penggugat karena akad tersebut sah dan mengikat antara pihak-pihak yang menandatangani.

Bahwa Tergugat II sebagai ketua dari Tergugat I tetap melalaikan kewajibannya karena tidak mengembalikan semua dana milik Penggugat, yang berarti secara yuridis Tergugat II telah ingkar janji sehingga Penggugat mempunyai alasan Hukum yang kuat untuk menuntut Tergugat II agar memenuhi prestasinya;

Halaman 6 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada pasal 1365 KUH Perdata menyatakan:

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan wajib membayar ganti kerugian pokok simpanan Rp. 171.825.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

13. Bahwa sesuai fakta dan penjelasan sebagaimana disebutkan di atas, maka adapun kerugian materiil dan immaterial yang Penggugat alami akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah dengan perincian sebagai berikut;

Kerugian Materiil: adalah kerugian yang diderita Penggugat akibat hilangnya hak mendapatkan pembayaran yang seharusnya sudah diterima sebagai hak Penggugat yaitu sejumlah Rp 225.825.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

14. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan apabila atas kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak 18 September 2016 sampai dengan putusan berkekuatan Hukum tetap atas gugatan ini yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

15. guna menghindari pengingkaran Tergugat I dan Tergugat II. Atas adanya putusan Pengadilan Agama Bontang yang telah menghukum Tergugat I dan Tergugat II, maka mohon kiranya menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap dalam perkara ini.

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik yang tidak terelakkan lagi sebagaimana disyaratkan oleh

Halaman 7 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Vooraad) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita di atas, mohon kiranya Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang Penggugat alami dengan perincian sebagai berikut:
4. **Kerugian Materiil** : adalah kerugian yang diderita Penggugat akibat hilangnya hak mendapatkan pembayaran yang seharusnya sudah diterima sebagai hak PENGGUGAT yaitu sejumlah Rp 225.825.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya dapat ditagih secara langsung dan sekaligus oleh Penggugat;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat I dan Tergugat II (Uit Voorbar Bij Vooraad);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga telah ditempuh Mediasi melalui Hakim Mediator **Fitriah Azis, S.H.**, dengan isi ***laporan mediasi tidak berhasil***;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah dilakukan perubahan gugatan oleh Penggugat pada persidangan tertanggal 09 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah masyarakat umum bukan anggota koperasi/anggota Tergugat I, person yang memiliki uang cukup yang ingin berusaha dengan uangnya untuk berkembang;
2. Bahwa Tergugat I adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang menghimpun dana dari masyarakat dengan memberikan bunga sebesar 1,5% per bulan kepada calon nasabahnya;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah terdapat hubungan Hukum, dimana Penggugat selaku nasabah/kreditur sedangkan Tergugat I selaku debitur, dengan menandatangani akad yang mencantumkan nilai setoran/simpanan dari Penggugat kepada Tergugat I :
 - a. Akad Perjanjian Simpanan Berjangka No. 0132-014/SB/IX/14 tertanggal 18 September 2014 jatuh tempo 18 September 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-;
 - b. Akad pendanaan Berjangka No. 041-005/SB-P/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 jatuh tempo 12 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-;
 - c. Tabungan dengan saldo Rp.6.825.000,-;Sehingga Total dana yang dihimpun Tergugat I dari Penggugat huruf a sampai dengan c Total Rp 171.825.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa setelah semua akad butir 3 di atas jatuh tempo/berakhir, Penggugat tidak dapat menarik seluruh simpanannya berikut bunganya sebesar 1,5% per bulan dengan alasan dari Tergugat I bahwa tidak tersedianya dana;

Halaman 9 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua akad pada butir 3 merupakan bukti yang sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat I serta Bukti nyata Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi sehingga Penggugat mempunyai dasar Hukum yang kuat untuk menuntut Tergugat I agar memenuhi Prestasinya;
6. Bahwa oleh karena Tergugat I merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) maka pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sesuai dengan pasal 21 yang berbunyi :

“Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi:

 - a. Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah;
 - b. Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qarddhan dan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, muntahiyah bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwaiyah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;
 - c. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah”;
7. Bahwa fakta yang terjadi dari akad 3 di atas dengan demikian maka Tergugat I telah terbukti menjalankan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;

Sesuai yang dimaksud di dalam Bab I pasal I angka 5 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan, “simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya”

Halaman 10 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, yang mengatur :

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”

Bahwa didalam penjelasannya disebutkan :

“Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dan tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiunan, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan UU tersendiri”.

Bahwa ternyata Tergugat I didalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tapi tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia.

8. Bahwa Tergugat I terbukti telah mengetahui bahwa dirinya menghimpun dana dari masyarakat tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan. Demikian juga Tergugat I tidak dapat menyangkal fakta bahwa Tergugat I merancang draft Akad butir 3 huruf a sampai dengan

Halaman 11 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e di atas, dan membiarkan Akad tersebut ditandatangani meskipun seharusnya mengetahui secara pasti bahwa Tergugat I tanpa izin menghimpun dana dari masyarakat, jelas merupakan pelanggaran pasal 16 ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pelanggaran pasal 9 ayat 1 UU RI No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pelanggaran pasal 5 UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan pelanggaran pasal 21 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Dengan demikian tindakan Tergugat I secara nyata telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan sengaja akibat Hukum yang timbul daripadanya;

9. Bahwa demikian juga perbuatan dan tindakan Tergugat II sesuai dengan pasal 34 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi :

- (1) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Bahwa oleh karena Tergugat II sebagai ketua dari Tergugat I yang mengetahui secara pasti, sengaja tindakan/perbuatannya menandatangani Akad yang menghimpun dana dari masyarakat adalah tanpa izin, serta sesuai pasal 34 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, hal tersebut secara otomatis menjadi tanggungjawab Tergugat II. Maka perbuatan dan tindakan Tergugat II secara nyata sebagai perbuatan melawan Hukum dengan sengaja akibat Hukum yang timbul daripadanya;

10. Bahwa Tergugat II sebagai ketua dari Tergugat I secara sadar menandatangani Akad perjanjian simpanan dan akad pendanaan pada butir 3, maka secara otomatis bertanggungjawab penuh terhadap

Halaman 12 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan Penggugat karena akad tersebut sah dan mengikat antara pihak-pihak yang menandatangani.

Bahwa Tergugat II sebagai ketua dari Tergugat I tetap melalaikan kewajibannya karena tidak mengembalikan semua dana milik Penggugat, yang berarti secara yuridis Tergugat II telah ingkar janji sehingga Penggugat mempunyai alasan Hukum yang kuat untuk menuntut Tergugat II agar memenuhi prestasinya;

Ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyatakan bahwa seseorang dianggap ingkar janji apabila:

- Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Selanjutnya, ketentuan pasal 37 mennetukan bahwa pihak yang dinyatakan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi, berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan atau membayar biaya perkara.

11. Bahwa pada pasal 1365 KUH Perdata menyatakan:

"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan wajib membayar ganti kerugian pokok simpanan Rp. 171.825.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

12. Bahwa sesuai fakta dan penjelasan sebagaimana disebutkan di atas, maka adapun kerugian materiil dan immaterial yang Penggugat alami akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah kerugian yang diderita Penggugat akibat hilangnya hak mendapatkan pembayaran yang seharusnya sudah diterima sebagai hak Penggugat yaitu

Halaman 13 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah kerugian pokok simpanan Rp. 171.825.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

13. Bahwa guna menghindari pengingkaran Tergugat I dan Tergugat II. Atas adanya putusan Pengadilan Agama Bontang yang telah menghukum Tergugat I dan Tergugat II, maka mohon kiranya menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap dalam perkara ini.
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik yang tidak terelakkan lagi sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Vooraad) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita di atas, mohon kiranya Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang Penggugat alami akibat hilangnya hak mendapatkan pembayaran yang seharusnya sudah diterima sebagai hak Penggugat yaitu sejumlah pokok simpanan Rp. 171.825.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Menyatakan jaminan yang diberikan oleh Tergugat II kepada Antonius Ibi Lebuhan dapat digunakan sebagai jaminan bersama bagi Penggugat Antonius Ibi Lebuhan dan Penggugat Nurisdan;

Halaman 14 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya dapat ditagih secara langsung dan sekaligus oleh Penggugat;
5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat I dan Tergugat II (Uit Voorbar Bij Vooraad);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa, Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
- I.1 Gugatan mengandung cacat error in persona / exceptio in person
 - a) Bahwa, penggugat dalam menentukan pihak yang digugat ternyata Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan suatu lembaga atas badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para anggota pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya dengan konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil, karena itu salah satu dasar hukum yang perlu dipahami oleh Penggugat dengan baik selain UUD 1945, UU, PP/Keppres/Kepmen adalah pengertian tentang subjek hukum dan aspek hukum perikatan telah sangat keliru menarik Tergugat I dan serta Tidak Berdasarkan Hukum (*Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond*);

Halaman 15 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa, Pasal 21 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 tugas dan kewajiban pengurus adalah poin b. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman;
- c) Bahwa, Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Agama Bontang karena penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat alasan dan dasar Penggugat meliputi peristiwa sebagai berikut adalah posita Nomor : 2 atau gemis aanhoedanigheid dalam hal ini Tergugat I mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskualifikasi in person dikarenakan kegiatan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang disetujui dan atau disepakati oleh penggugat sendiri;
- d) Bahwa, oleh karenanya, gugatan mengandung cacat error in persona / exceptio in person itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat I mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dianggap merupakan bagian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat I akui;
3. Bahwa, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada romawi V, dinyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang

Halaman 16 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi.”;

4. Bahwa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur perkoperasian, lebih khususnya lagi mengenai Koperasi Simpan Pinjam, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Jo. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
5. Bahwa, pasal 44 Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan “ Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi”;
6. Bahwa, pasal 21 Undang – Undang Nomor : 7 Tahun 1992 juncto Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa salah satu bentuk suatu bank yaitu koperasi;
7. Bahwa, Tergugat I yang menghimpunan dana dari masyarakat berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juncto pasal 18 ayat (1) PP No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan serta ketentuan Pasal 16 Undang – Undang Nomor : 7 Tahun 1992 juncto Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan serta diatur dengan undang-undang tersendiri tentang Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil;
8. Bahwa, Akad Perjanjian Simpan Pinjam Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka merupakan akad mudharabah maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah;

Halaman 17 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syari'ah yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan ekonomi syari'ah yang pada dasarnya dilakukan atas dasar kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik modal (shahibul maal) kepada penerima modal (mudharib). Shahibul maal memercayakan sejumlah dana kepada mudharib, untuk menjalankan suatu aktivitas usaha yang mana pembagian keuntungan telah disepakati sebelumnya;
10. Bahwa benar, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman didirikan memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
11. Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman telah mengikuti Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUMKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi ;
12. Bahwa, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 : "Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) ";
13. Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dijalankan dengan sistem Syariah Kegiatan Koperasi Simpan pinjam Syariah yang dalam hal ini disebut Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya melalui mekanisme usaha Jasa Keuangan Syariah dari dan ditujukan

Halaman 18 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalurannya untuk anggota Koperasi, calon anggota Koperasi ataupun anggota Koperasi lain;

14. Bahwa, pada prinsipnya *Koperasi Jasa Keuangan Syariah* Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman adalah koperasi Simpan Pinjam Syariah yang kegiatan usahanya meliputi bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan yang sistemnya sesuai pola bagi hasil (syariah), Sedangkan yang disebut Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi;
15. Bahwa, dalam koperasi simpan pinjam Syariah Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman terdapat Dewan Pengawas Syariah adalah yang dipilih oleh koperasi berdasarkan keputusan dari rapat anggota dimana dewan ini ber-anggota-kan alim ulama yang ahli persoalan dalam syariah. Dalam menjalankan fungsinya dewan pengawas syariah menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi dan berwenang untuk memberikan tanggapan atau melakukan penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional ;
16. Bahwa, manajemen koperasi KJKS Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman terdiri dari pengurus yang menjalankan berbagai fungsi eksekutif yang bisa mengangkat pengelola usaha setara direktur, manajer dan ataupun kepala unit. Pengelola usaha merupakan tenaga profesional dan berpengalaman yang diangkat oleh pengurus dan di ajukan dalam rapat anggota untuk mendapat persetujuan;
17. Bahwa, dalam organisasi koperasi simpan pinjam Syariah juga terdapat Perangkat organisasi KJKS Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman terdiri dari Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi, Pengurus, dan juga Pengawas;
18. Bahwa, Simpanan dalam Koperasi jasa Keuangan Syariah adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau anggota koperasi mitra kepada koperasi simpan pinjam Syariah dalam bentuk simpanan/tabungan dan simpanan berjangka Simpanan Wadiah Yad Adh-Dhamanah adalah simpanan anggota KJKS dengan akad wadiah

Halaman 19 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau titipan namun dengan sepersetujuan penyimpan dana simpanan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS Koperasi untuk kegiatan yang bersifat operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak akan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa diganti kompensasinya dengan imbalan bonus yang besarnya ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan koperasi yang bersangkutan, Investasi mudharabah Al-Mutlaqah adalah tabungan dari anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlaqah yang diperlakukan sebagai bentuk investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang ditujukan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dengan pengelolaan secara profesional disertai ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) sesuai dengan yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan dan Investasi mudharabah Berjangka adalah merupakan tabungan anggota anggota koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlaqah dimana penyeterannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan koperasi ;

19. Bahwa, Standar Operasional Prosedur berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang memuat standar pelayanan laporan keuangan dan pelayanan simpanan tentang kebijakan prosedur pengaduan untuk menampung ketidakpuasan penyimpan;
20. Bahwa, Pasal 22 kompilasi hukum ekonomi syariah jo keputusan menteri Koperasi dan UKM No 91/kep/M.KUKM/IX/2004 BAB III tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS Koperasi (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi) akad merupakan rukun dan syarat dalam Mudharabah, keberadaan akad (perjanjian) ini merupakan

Halaman 20 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan (imperatif) sebagaimana ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (buku II edisi revisi 2009 hal 202);

21. Bahwa, gugatan Penggugat telah secara keliru dalam gugatannya tidak berdasarkan hukum antara posita / [Fundamentum Petendi](#) tidak ada hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan antara dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) terkait Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan suatu lembaga atas badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil, jika ada permasalahan kegiatan usaha koperasi disampaikan dalam Rapat Anggota merupakan Keputusan tertinggi dalam koperasi maupun melalui Dewan Perwakilan Anggota (DPA) Koperasi dikarenakan penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau gemis aanhoedanigheid dalam hal ini Tergugat I mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat atas Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman, hubungan sebatas dalam kegiatan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang disetujui oleh penggugat sendiri yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Sip/1975, sebagai berikut :

1. Bahwa, kerugian Penggugat bukan akibat kesalahan dan kelalaian Tergugat I melainkan kegiatan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dalam bentuk akad perjanjian simpan pinjam dan akad pendanaan berjangka ;
2. Bahwa, keputusan tertinggi dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT), jika penggugat ada permasalahan terkait usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dalam bentuk akad perjanjian simpan pinjam dan akad pendanaan

Halaman 21 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjangka disampaikan melalui Dewan Perwakilan Anggota koperasi (DPA) diteruskan kepada Badan Pengawas Koperasi untuk dibahas dalam Rapat Pengurus Koperasi;

3. Bahwa, , berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan Pelaksanaannya dan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 , Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman tanggal 13 Juni 2007, Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 / 2007 Notaris : Johnny Frans De Lannoy untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 , Pasal 20 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pengurus terdiri dari :

- a) seorang atau beberapa orang Ketua;
- b) seorang sekretaris;
- c) seorang bendahara;

22. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima;

23. Bahwa, oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang Tergugat I uraikan diatas, maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu untuk memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

- 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Halaman 22 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa, Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

I.1 Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat II tidak berdasarkan hukum antara posita / [Fundamentum Petendi](#) tidak ada hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan antara dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*), dengan uraian sebagai berikut :

- a) Bahwa, pada kenyataan apa yang dipermasalahkan dalam gugatan penggugat tidak jelas (obscuur libel) terkait tentang telah menyeter kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman sejumlah uang simpanan pokok keseluruhannya sebesar Rp. 171.825.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan bunga minimal 1,5 % per bulan, sehingga Tergugat I harus membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 225.825.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus

Halaman 23 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu rupiah) dalam bentuk akad perjanjian simpan pinjam dan akad pendanaan berjangka;

- b) Bahwa, Hal ini sebagaimana diperkuat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 / K / SIP / 1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan sebagai berikut :

“ kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima “;

Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, yang menyatakan *“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini.”*

Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973, dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan *“Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 195.K / AG / 1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan : “ menghadapi surat gugatan yang kabur (**obscuur libel**), maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan “(Ali Boediarto.,SH : “kompilasi kaidah hukum putusan Mahkamah Agung”, penerbit swara justitia :2005 halaman 58);

- c) Bahwa, gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) oleh karenanya, gugatan kabur itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

I.2 Gugatan mengandung cacat error in persona / exceptio in person

- a) Bahwa, penggugat dalam menentukan pihak yang digugat ternyata Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan suatu lembaga atas badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi dengan konsep Syariah Islam

Halaman 24 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem bagi hasil, berdasarkan UUD 1945, UU, PP/Keppres/Kepmen adalah pengertian tentang subjek hukum dan aspek hukum perikatan telah sangat keliru menarik Tergugat II dan serta Tidak Berdasarkan Hukum (*Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond*);

Bahwa, pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman adalah sebagai berikut :

- a) Ketua
- b) Wakil Ketua I
- c) Wakil Ketua II
- d) Bendahara I
- e) Bendahara II
- f) Sekretaris I
- g) Sekretaris II

Pengurus Internal Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman adalah sebagai berikut :

- a) Ketua
- b) Wakil Ketua I
- c) Wakil Ketua II
- d) Koordinator Wilayah
 - 1. Indo Niaga
 - 2. Rawa Indah
 - 3. Telihan
 - 4. Bontang Kuala
 - 5. Lok Tuan
 - 6. Guntung
 - 7. Simpang Sanggeta

Pengurus External Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman adalah sebagai berikut :

- a) Ketua
- b) Wakil Ketua I
- c) Wakil Ketua II
- d) Koordinator Wilayah

Halaman 25 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rawa Indah
2. Telihan
3. Bontang Kuala
4. Lok Tuan
5. Guntung
6. Simpang Sanggeta
7. Indo Niaga

yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601K / SIP / 1975 menyatakan tentang "seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawaban sengketa yang berkaitan dengan yayasan". Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan;

oleh karenanya, gugatan mengandung cacat error in persona / exceptio in person itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

- b) Bahwa, Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan Agama Bontang karena Penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat alasan dan dasar Penggugat meliputi peristiwa sebagai berikut adalah posita Nomor : 2 atau gemis aanhoedanigheid dalam hal ini Tergugat II mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskualifikasi in person dikarenakan kegiatan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang disetujui dan atau disepakati oleh penggugat sendiri;
- Oleh karenanya, gugatan mengandung cacat error in persona / exceptio in person itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

1.3 Gugatan orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap / Exceptio plurium litis consortium;

Halaman 26 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan Pelaksanaannya dan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 , Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman tanggal 13 Juni 2007, Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 / 2007 Notaris : Johnny Frans De Lannoy untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 , Pasal 20 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pengurus terdiri dari:

- a) seorang atau beberapa orang Ketua;
- b) seorang sekretaris;
- c) seorang bendahara;

Bahwa akad perjanjian simpanan berjangka dan akad pendanaan berjangka merupakan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang memiliki pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman masih ada orang yang harus diikut sertakan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, oleh karenanya, gugatan orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap / Exceptio plurium litis consortium itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

1. Bahwa, dalam gugatan penggugat apa yang menjadi yang disengketakan / apa yang dipermasalahkan adalah produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman ada aturan tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ;

Halaman 27 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada kenyataan apa yang dipermasalahkan dalam gugatan penggugat telah menyetor bukan kepada Tergugat melainkan melalui Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman sejumlah uang simpanan pokok keseluruhannya sebesar Rp. 171.825.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang belum dibayar, sehingga Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 51.250.000,- (liam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).... bahwa penggugat telah menyetor kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dalam bentuk akad perjanjian simpan berjangka dan akad pendanaan berjangka, dan serta Tabungan KJKS BMT Baiturrahman;
3. Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman landasan hukum adalah Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 diganti Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2012, tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan Pelaksanaannya, Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor Nomor : 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002, Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 / 2007 dimana anggota / anggota luar biasa (nasabah) yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keberatan dan/atau menggugat dalam Rapat Anggota, dimana kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas dengan dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak memenuhi

Halaman 28 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie), tidak memiliki persona standi in judicio, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap / Exceptio plurium litis consortium, Tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan Agama Bontang berkenan memutuskan dan menghukum Penggugat untuk menghukum biaya perkara ini;

Bahwa, namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat II, disampaikan jawaban sebagai berikut:

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa, hal-hal yang Tergugat II sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali didalam pokok perkara ini :

1. Bahwa, prinsip dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Baiturrahman "dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota" pada konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil ;
2. Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan suatu lembaga atas badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para anggota pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya;
3. Bahwa, koperasi adalah subjek hukum : Persoonrecht oleh karena itu salah satu dasar hukum yang perlu dipahami oleh Penggugat dengan baik selain UUD 1945, UU, PP/Keppres/Kepmen adalah pengertian tentang subjek hukum dan aspek hukum perikatan. Dari sudut pandang hukum, yang dapat diklasifikasikan sebagai orang (persoonrecht) adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum diklasifikasikan sebagai orang karena badan hukum itu sengaja dibuat untuk maksud tertentu, dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan karena itu hukum kedudukannya disamakan dengan orang. Suatu badan secara sah dapat dikatakan sebagai subjek hukum apabila dari ketentuan hukum yang berlaku telah menentukan bahwa

Halaman 29 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkumpulan telah dapat bertindak secara sah sebagaimana identik dengan manusia;

4. Bahwa, aspek hukum perikatan dalam pendirian koperasi oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disebut dengan prestasi. Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena adanya suatu persetujuan maupun disebabkan oleh undang-undang (pasal 1233), Perikatan yang dilahirkan karena persetujuan inilah yang sering disebut sebagai persetujuan atau perjanjian atau kontrak agar persetujuan ini menjadi sah, maka harus memenuhi beberapa syarat : adanya kata sepakat; kesepakatan yang dibuat oleh mereka yang cakap dan ingin mengikatkan diri; adanya suatu hal tertentu; dan dengan maksud yang halal (pasal 1320);
5. Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum; dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela, menjalankan usaha bersama berdasarkan UU, mempunyai ciri khas dalam keanggotaan, anggota koperasi jumlahnya relatif besar dan mempunyai kebebasan dalam keluar masuk, dalam peraturan koperasi Indonesia, koperasi baru dapat didirikan apabila ada minimal 20 orang yang bersama-sama mempunyai tujuan untuk mendirikan suatu koperasi, Hal yang paling utama yang harus dipenuhi oleh semua calon anggota pendiri sebelum membuat atau pendirian koperasi adalah adanya kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan suatu koperasi;
6. Bahwa, pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, menyebutkan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang melandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan” dan

Halaman 30 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 dinyatakan bahwa : “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945 mencerminkan bahwa koperasi dan keberadaan berusaha seoptimal mungkin memudahkan para anggota untuk memenuhi kebutuhannya” dan diganti undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang perkoperasian Pasal 1 ayat (15) menyebutkan, bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dan Pasal 3 dinyatakan bahwa koperasi berdasar atas asas kekeluargaan;

7. Bahwa, undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, angka 15 ketentuan Pasal (21) ayat (1) diubah, sehingga Pasal (21) ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 21 ayat 1 : “ Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa “ poin b. Koperasi ;
8. Bahwa, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyebutkan bahwa Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya;
9. Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan Pelaksanaannya dan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 , Berita Acara

Halaman 31 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman tanggal 13 Juni 2007, Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 / 2007 Notaris : Johnny Frans De Lannoy untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002;

10. Bahwa, Akad Perjanjian Simpan Pinjam Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka adalah produk pendanaan Koperasi merupakan Tabungan Investasi/Simpanan Sukarela yaitu kontribusi dana dengan akad *mudharabah mutlaqoh* yang akan dikelola secara syariah oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang merupakan suatu kekuatan koperasi yang sesungguhnya. Tabungan ini tidak ada batas maksimum berapa dana yang disimpan, karena semakin besar dana yang disimpan akan semakin baik;
11. Bahwa, sangat keliru alasan Penggugat menarik Tergugat II secara hukum dalam bentuk Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka semestinya hubungan penggugat dengan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman menyeter dana sebagai kesepakatan Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka;
12. Bahwa, penjadwalan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang memiliki pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman, diperhatikan kondisi usaha dilaksanakan.....yang dipersoalkan penggugat dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh melalui Rapat Pengurus dan Penggugat telah menyeter kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman sebagai kesepakatan Jadwal Penarikan Tabungan;

Halaman 32 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, atas ijin penggugat dengan kesanggupan dan kesukarelaan KJKS BMT Baiturrahman untuk memberikan sebagian kadar keuntungan yang diperoleh KJKS BMT Baiturrahman atas sejumlah uang tersebut, penggugat menyetujui dan untuk kepetingan koperasi dan dalam rangka pemanfaatan uang tersebut, penggugat menyetujui;
14. Bahwa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 19 ayat (1) : Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah :
 - a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
15. Bahwa, memperhatikan keputusan menteri negara koperasi dan UKM Nomor : 91/Kep/M.KUM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah BAB V Pasal 14 ayat (1) : "pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah dilakukan pengurus yang bertanggung jawab kepada Rapat Anggota " merupakan perbuatan menistakan Tergugat secara pribadi dikarenakan Tergugat melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman;
16. Bahwa, sangat jelas penggugat kurang dan/atau tidak memahami Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 35.2 /Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dan serta aturan main dalam koperasi;
17. Bahwa, perbuatan yang dilakukan Tergugat II melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman;
18. Bahwa, tujuan Tergugat II untuk ikut serta mengabdikan diri

Halaman 33 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembangunan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi;

19. Bahwa, undang-undang No 17 Tahun 2012 menjelaskan bahwa usaha koperasi lebih diperuntukkan bagi kesejahteraan bersama dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, Kekuasaan tertinggi dalam koperasi simpan pinjam dan koperasi jenis lainnya ada pada Rapat Anggota, usaha koperasi simpan pinjam memiliki modal usaha yang berasal dari: simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, simpanan sukarela (mirip tabungan), dana cadangan (sisa SHU), modal pinjaman dari pihak lain, dan modal dari hibah, donasi, atau bantuan lain;
20. Bahwa, pengumpulan dan pengelolaan modal usaha koperasi simpan pinjam ada beberapa aturan yang berlaku, secara garis besar ada 4 jenis pendanaan yang bisa didapatkan oleh pihak koperasi, yakni dana dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Tabungan Koperasi, dan Simpanan Berjangka Koperasi;
21. Bahwa, BMT merupakan singkatan dari Baitul Mal Wat Tanwil, yang artinya "rumah zakat dan rumah harta". Dengan demikian, BMT bergerak dalam 2 bidang usaha utama yaitu sebagai Baitul Mal dan Baitul Tanwil. BMT menyelenggarakan fungsinya sebagai Baitul Mal dengan menyalurkan amanah Zakat, Infaq dan Sodakoh (ZIS), sedangkan BMT sebagai Baitul Tanwil melakukan usaha simpan-pinjam dan usaha di sektor riil. Dengan demikian, BMT merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial non profit (ZIS) dan menyelenggarakan usaha profit (keuntungan). Usaha profit yang dilakukan oleh BMT adalah menerapkan sistem bagi hasil, sesuai dengan Syariat Agama Islam. Jadi, di dalam BMT tidak ada istilah "bunga";
22. Bahwa, BMT menekankan pada konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil. Keuntungan bagi hasil didasarkan pada kemampuan pengelolaan usaha yang dilakukan, baik bagi BMT maupun bagi nasabah. Besar kecilnya keuntungan dilakukan

Halaman 34 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem tawar menawar yang selanjutnya dilakukan perjanjian bagi hasil dengan AKAD, jenis simpanan di BMT adalah Simpanan Amanah, Simpanan Wadiah, Simpanan Pendidikan, Simpanan Walimah, Simpanan Idul Fitri, Simpanan Qurban/Aqiqoh, Simpanan Haji dan Simpanan Mudhorobah Berjangka (Deposito), Jenis-jenis pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh BMT adalah Murobahah, Bai'u Bitsaman Ajil (BBA), Ijarah, Musyarokah, Mudhorobah, Ar-Rahn (Gadai) dan Qordhul Hasan;

23. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

24. Bahwa, oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang Tergugat II uraikan diatas, maka dengan ini Tergugat II mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu untuk memberikan putusan :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

II. Dalam Rekonpensi

Bahwa, hal-hal yang telah terurai di dalam Konpensi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini.

1. Bahwa, sebagaimana Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi utarakan dalam jawaban dimana antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat

Halaman 35 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi telah melakukan Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dan dimana Akad Perjanjian Simpan Pinjam Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pada konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil. Keuntungan bagi hasil didasarkan pada kemampuan pengelolaan usaha yang dilakukan di dalam BMT tidak ada istilah "bunga" berdasarkan pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 tahun 2007 Notaris : Johnny Frans De Lannoy Bab VI Pengurus Pasal 24 ayat 4 : " melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi " ;

2. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan Pelaksanaannya dan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 , Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman tanggal 13 Juni 2007, Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 / 2007 Notaris : Johnny Frans De Lannoy untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 , Pasal 20 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 pengurus terdiri dari :
 - a) seorang atau beberapa orang Ketua;
 - b) seorang sekretaris;
 - c) seorang bendahara;

Halaman 36 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pasal 21 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 tugas dan kewajiban pengurus adalah poin b. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman;
4. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi diatas keberatan pada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang sangat merugikan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dilaporkan ke manager KHI PT. Pupuk Kaltim tempat suami Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi bekerja dan serta Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman berhubung Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi melakukan ingkar janji (default) Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sudah melakukan prestasi yang telah dinikmati Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selama 26 bulan x Rp. 2.250.000,- total sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 17 bulan x Rp. 500.000,- total sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan serta pada tanggal 05 April 2018 transfer ke Rekening Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Bank Mandiri Nomor A/C : 1480091069495 atas nama Suryanto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total dinikmati Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
5. Bahwa, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sangat kecewa dan keberatan pada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tanpa ampun dan tanpa ada rasa kemanusiaan melakukan tindakan hukum kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dilaporkan ke manager KHI PT. Pupuk Kaltim tempat suami Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi bekerja, seharusnya

Halaman 37 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk membahasnya dalam pertanggungjawaban lembaga atas badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dalam Rapat Anggota sebagai Kekuasaan tertinggi dalam koperasi simpan pinjam dan koperasi jenis lainnya ada pada Rapat Anggota berdasarkan undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan Pelaksanaannya dan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 , Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman tanggal 13 Juni 2007, Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 / 2007 Notaris : Johnny Frans De Lannoy untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 ;

6. Bahwa, tanggungjawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum menggariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain kehormatan dan nama baik;
7. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan “ Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar “ ;

Halaman 38 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sudah terkatagori sebagai perbuatan melawan hukum merugikan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman permasalahan Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman, yang telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial. Bahwa kerugian yang ditimbulkan berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi melaporkan ke manager KHI PT. Pupuk Kaltim tempat suami Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi bekerja dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sudah melakukan prestasi atas Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang telah dinikmati Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selama 26 bulan x Rp. 2.250.000,- total sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 17 bulan x Rp. 500.000,- total sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan serta pada tanggal 05 April 2018 transfer ke Rekening Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Bank Mandiri Nomor A/C : 1480091069495 atas nama Suryanto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total dinikmati Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah mengalami tekanan psikologis sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman karena telah diintimidasi dan ditekan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi ke manager KHI PT. Pupuk Kaltim tempat suami

Halaman 39 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi bekerja rasa ketakutan diderita oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi akibat objek yang dipermasalahkan Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi pada diketahui khalayak umum sehingga merusak reputasi nama baik Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pada konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil, harga diri dan kehormatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang tidak bisa ternilai serta banyaknya waktu yang tersita untuk menyelesaikan masalah ini, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil menyebabkan kerugian moril yang tidak ternilai namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan sebesar 5 x Rp. 68.000.000,- = Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;

9. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman mohon agar Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Halaman 40 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa gugatan Rekonpensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan kuat sehingga tidak mungkin dapat disangkal lagi oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk itu Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai Ketua Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verstek maupun kasasi ;

Berdasarkan keterangan dan dalil-dalil Penggugat Rekonpensi yang telah diuraikan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

➤ Dalam Provisi :

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman, yang telah melakukan tindakan Pelanggaran- pelanggaran yang sangat merugikan nama baik dan Kehormatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

➤ Dalam Rekonpensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi baik moril maupun materiil;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi secara tunai akibat perbuatannya yang sangat merugikan nama baik Penggugat

Halaman 41 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman secara sekaligus sebesar:

I. Kerugian Materiil :

Bahwa, akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi melakukan perbuatan yang sangat merugikan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi terkait atas Akad Perjanjian Simpan Pinjam Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka untuk mengembalikan kerugian materiil secara nyata uang milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang telah dinikmati Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

II. Kerugian Immateril :

Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah mengalami tekanan psikologis sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman karena telah diintimidasi dan ditekan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi ke manager KHI PT. Pupuk Kaltim tempat suami Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi bekerja rasa ketakutan diderita oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi akibat objek yang dipermasalahkan Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi pada diketahui khalayak umum sehingga merusak reputasi nama baik Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pada konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil, harga diri dan kehormatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang tidak bisa ternilai serta banyaknya waktu yang tersita untuk menyelesaikan masalah ini , Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman telah berupaya untuk

Halaman 42 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil menyebabkan kerugian moril yang tidak ternilai namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan sebesar 5 x Rp. 68.000.000,- = Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi agar keputusan pengadilan diumumkan dalam wujud ditempelkan ditempat umum, dibanyak tempat yang dipandang pantas oleh hakim atas biaya para Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi;
5. Rehabilitasi dan/atau Pemulihan Nama Baik Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi untuk membuat pernyataan permintaan maaf terbuka selama 3 (tiga) hari berturut -turut secara tertulis dengan atas persetujuan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi yang dimuat dalam halaman Koran Lokal " Bontang Post ", " Tribune kaltim ", dan " Kaltim Post ";
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset – asset milik Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada batasan, perlawanan (verzet), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya pasal 180 (1) HIR;
9. Setidaknya, menyatakan gugatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima;

Demi Hukum;

10. Menyatakan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi bersalah telah melakukan tindakan Pelanggaran- pelanggaran yang sangat merugikan nama baik dan Kehormatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman;
11. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya perkara.

Halaman 43 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Replik Untuk Tergugat I :

Dalam Eksepsi Terhadap Jawaban Tergugat;

1.1. Tentang Gugatan mengandung cacat error in persona

Bahwa koperasi simpan pinjam Syariah Baiturrahman merupakan suatu Badan Hukum dan sebagai subyek hukum dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan pengurus;

Bahwa antara Penggugat dan koperasi simpan pinjam Syariah Baiturrahman dengan perantaraan pengurus terdapat hubungan Hukum seperti yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan akta pendirian koperasi KSPS Baiturrahman no 518/13/01/IX/2002 tanggal 27 September 2002 pasal 21 : tugas dan kewajiban pengurus Point (b) merupakan pengakuan TERGUGAT bahwa pengurus dalam hal ini TERGUGAT II melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama KSPS Baiturrahman;

point (i) : pengurus menanggung kerugian KSP Baiturrahman sebagai akibat kelalaiannya dengan catatan jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan;

Dalam Pokok Perkara

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi dan Jasa Keuangan Syariah pasal 22 “Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka”;

Halaman 44 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat jelas bahwa dalam koperasi apapun baik yang konvensional maupun koperasi syariah hanya boleh menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka dari anggota koperasi, calon anggota, koperasi lainnya dan bukan dari masyarakat umum. Jika melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat (yang bukan anggota koperasi) maka harus memiliki izin menghimpun dana seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan Bank;

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Menteri nomor 351/Kep/M/XII/1998 dibagian pendahuluan berbunyi : bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam. *Kegiatan usaha simpan pinjam tersebut dilaksanakan dan untuk:*

- a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. calon anggota yang memenuhi syarat;
- c. koperasi lain dan /atau anggotanya secara sah dan meyakinkan

Bahwa fakta membuktikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman telah dengan sengaja menghimpun dana dari luar anggota atau dari luar calon anggota;

4. Bahwa berdasarkan Permen KUKM nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan USP koperasi pengertian simpanan dalam koperasi sbb:

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka;

Bahwa usaha Simpan Pinjam yang dilakukan koperasi melalui simpanan baik tabungan maupun simpanan berjangka maka *sumber simpanan tersebut berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain;*

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Menteri nomor 351/Kep/M/XII/1998 dibagian pendahuluan berbunyi : bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam. *Kegiatan usaha simpan pinjam tersebut dilaksanakan dan untuk:*

- a. anggota Koperasi yang bersangkutan;

Halaman 45 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. calon anggota yang memenuhi syarat;

c. koperasi lain dan /atau anggotanya secara sah dan meyakinkan

Bahwa fakta membuktikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman telah dengan sengaja menghimpun dana dari luar anggota atau dari luar calon anggota;

5. Bahwa pasal 44 UU nomor 25 tahun 1992 menyatakan koperasi menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan USP dari dan untuk anggota koperasi dan koperasi lain. Hal ini merupakan pengakuan Tergugat dan tidak perlu dibantah bahwa koperasi hanya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota dan bukan dari masyarakat umum;
6. Bahwa Tergugat belum memahami maksud dari pasal 21 UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Yang dimaksud dari pasal tersebut adalah bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa PT, koperasi, atau Perusahaan Daerah. Kenyataannya KJKS Baiturrahman bukan bank umum, sehingga KJKS tidak memiliki izin menghimpun dana dari masyarakat;
7. Bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka bukan dari masyarakat umum;

Sangat jelas bahwa dalam koperasi apapun baik yang konvensional maupun koperasi syariah hanya boleh menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka dari anggota koperasi, calon anggota, koperasi lainnya dan bukan dari masyarakat umum;

Bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau disebut juga dengan "Koperasi Syariah", merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu "*baitulmaal*" dan "*baitultamwil*" *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah.

Halaman 46 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baitul tamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, 2009: 22);

8. Bahwa berdasarkan Fatwah Dewan Syariah Nasional no. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah menetapkan :

- 1). Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang **disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain** untuk suatu usaha produktif,
- 2). Dalam pembiayaan ini **Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai pengelola usaha;**
- 3). **Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian;**

Bahwa dari Fatwa tersebut tidak ada kaitan langsung dengan masyarakat luar yang memiliki simpanan di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa hanya berisi penyaluran dana dari Lembaga Keuangan Syariah ke pengelola usaha.

Jika ada fatwa antara nasabah yang menyimpan dana dengan lembaga keuangan syariah maka point ke-3 sangat mengikat pihak-pihak yang sengaja menyalahi perjanjian;

9. Bahwa berdasarkan Fatwah Dewan Syariah Nasional no. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah menetapkan :

- 1). Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang *disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain* untuk suatu usaha produktif;
- 2). Dalam pembiayaan ini *Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu usah, sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai pengelola usaha;*

Halaman 47 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). *Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian;*

Bahwa dari Fatwa tersebut tidak ada kaitan langsung dengan masyarakat luar yang memiliki simpanan di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa hanya berisi penyaluran dana dari Lembaga Keuangan Syariah ke pengelola usaha. *Jika ada fatwa antara nasabah yang menyimpan dana dengan lembaga keuangan syariah maka point ke-3 sangat mengikat pihak-pihak yang sengaja menyalahi perjanjian;*

Bahwa dalam akad simpanan dan pendanaan antara Penggugat dan Tergugat telah dicantumkan nilai nominal (nilai Rupiah) bagi hasil yang diperoleh. Artinya secara sah dan meyakinkan Tergugat menjalankan usaha dengan memakai Bunga sebagai balas jasa;

10. Masalah pembentukan koperasi, anggaran dasar dan lain lain merupakan masalah internal koperasi. Tidak perlu ditanggapi Penggugat;

Bahwa berdasarkan Akta Perubahan AD koperasi KSPS Baiturrahman no 05 tanggal 21 Juni 2007 pasal 23;

point (10) : pengurus menanggung kerugian KSP Baiturrahman sebagai akibat kelalaiannya dengan catatan jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan;

11. Bahwa berdasarkan Permen KUKM nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan USP koperasi pengertian simpanan dalam koperasi sbb:

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka”;

Bahwa peraturan menteri tersebut merupakan bukti yang sah dan meyakinkan pengakuan Tergugat yang membenarkan gugatan Penggugat Bahwa usaha Simpan Pinjam yang dilakukan koperasi

Halaman 48 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui simpanan baik tabungan maupun simpanan berjangka maka sumber simpanan tersebut berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan bukan dari masyarakat umum atau nasabah;

12. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 “ *Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi*”;

Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan;

Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah Al Muthalaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan;

Bahwa Kepmen tersebut semua simpanan yang diterima KJKS tidak berasal dari dana masyarakat umum tetapi berasal dari anggota KJKS;

13. Bahwa KJKS Baiturrahman hanya memakai nama syariah tetapi pada kenyataannya perhitungan bagi hasil menggunakan system perhitungan bunga. Hal tersebut dapat terlihat pada Akad simpanan dan akad Pendanaan Berjangka yang ditandatangani di atas materai

Halaman 49 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara oleh Tergugat II dan masih melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari lembaga berwenang;

14. Tidak perlu dijelaskan karena hanya mengulang ulang-ulang pernyataan;
15. Bahwa Dewan pengawas dipilih oleh Rapat Anggota dan bertanggungjawab pada Rapat Anggota merupakan masalah internal koperasi dan tidak ada kaitan langsung dengan Penggugat karena Penggugat bukan anggota atau calon anggota koperasi;
16. Bahwa pengurus mengangkat pengelola koperasi merupakan masalah internal koperasi dan tidak ada kaitan dengan Penggugat;
17. Bahwa unsur koperasi seperti Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas adalah masalah internal koperasi dan tidak ada kaitan dengan Pengurus;
18. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 “ *Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi*”;
Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan;
Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah Al Muthalaqah yang

Halaman 50 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan;

Dari Kepmen tersebut semua simpanan yang diterima KJKS tidak berasal atau bersumber dari dana masyarakat umum tetapi berasal dari anggota KJKS;

19. Bahwa Permen KUKM nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 diganti ke Permen nomor 16 Tahun 2015, isinya tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Semua peraturan tersebut semakin menguatkan gugatan Penggugat karena KJKS Baiturrahman mengimpun dana dari masyarakat dan berdasarkan akad yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat membuktikan secara sah bahwa Tergugat mamakai embel syariah tetapi kenyataannya menerapkan bunga, Tergugat menggunakan dana masyarakat (bukan dari anggota) untuk pembiayaan usaha;

20. Bahwa KJKS telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar undang-undang koperasi 25 tahun 1992 yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana yang bukan dari anggota koperasi;

Bahwa KJKS telah melanggar Kepmen no.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 pasal 1 ayat 4, 5, 6 tentang simpanan anggota koperasi;

21. Bahwa koperasi simpan pinjam Syariah Baiturrahman merupakan suatu Badan Hukum dan sebagai subyek hokum dapat melakukan perbuatan hokum dengan perantaraan pengurus;

Bahwa antara Penggugat dan koperasi simpan pinjam Syariah Baiturrahman terdapat hubungan Hukum seperti yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91 /KEP /M.KUKM /IX /2004). Dalam ketentuan ini koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin

Halaman 51 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya. Selain harus sesuai dengan Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi BMT (KJKS) harus juga tunduk dengan UU koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian;

Bahwa permasalahan koperasi disampaikan melalui Rapat Anggota merupakan hak internal koperasi dan Penggugat tidak memiliki hak menyampaikan pendapat ke Rapat Anggota karena Penggugat bukan anggota koperasi;

Bahwa semua produk koperasi merupakan hasil pengelolaan koperasi maka produk tersebut baik atau buruk atau gagal semua karena pengelola produk tersebut. Tergugat I dengan perantaraan pengurus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan;

Bahwa Tergugat belum memahami standar operasional dalam koperasi. Perlu Penggugat berikan pemahaman kepada Tergugat bahwa Rapat Anggota merupakan Rapat Anggota koperasi dihadiri Anggota koperasi. Jadi Penggugat yang bukan menjadi Anggota Koperasi tidak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Hasil Rapat Anggota tersebut hanya mengikat Anggota, pengurus dan pengawas. Pihak di luar koperasi tidak ada hak masuk dalam rapat anggota. Rapat anggota merupakan hak internal koperasi;

Replik Untuk Eksepsi Tergugat II :

Dalam Eksepsi Terhadap Jawaban Tergugat;

Bahwa dalam eksepsi Prosesual point a, dan b sangat kabur dan sudah ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang dalam sidang jawaban Tergugat pada tanggal 12 Maret 2019;

Jawaban untuk point 1.1.

Bahwa di dalam Akad yang ditandatangani oleh Tergugat II di atas materai negara pada point 7 Akad Perjanjian Simpanan berbunyi : *Kadar nisbah bagi hasil dan Pokok Dana akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo;*

Halaman 52 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Tergugat II tidak menyangkal fakta bahwa Tergugat II telah melalaikan kewajiban karena tidak mengembalikan dana milik Penggugat, yang berarti secara yuridis telah ingkar janji dan atas perbuatannya ini menyebabkan Penggugat menderita kerugian berupa Total simpanan Rp Rp 171.825.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Jawaban untuk point 1.3;

Bahwa berdasarkan Akta Perubahan AD koperasi KSPS Baiturrahman no 05 tanggal 21 Juni 2007 pasal 23;

point (10) : pengurus menanggung kerugian KSP Baiturrahman sebagai akibat kelalaiannya dengan catatan jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan akta pendirian koperasi KSPS Baiturrahman no 518/13/01/IX/2002 tanggal 27 September 2002 pasal 21 : tugas dan kewajiban pengurus;

Point (b) merupakan pengakuan Tergugat bahwa pengurus dalam hal ini Tergugat II melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama KSPS Baiturrahman;

point (i) : pengurus menanggung kerugian KSP Baiturrahman sebagai akibat kelalaiannya dengan catatan jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan;

Bahwa oleh karena Tergugat II sebagai ketua dari Tergugat I yang mengetahui secara pasti, sengaja tindakan/perbuatannya menandatangani Akad yang menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi dan berdasarkan akta tersebut Tergugat II mengingkari janji serta menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena tidak mendapat uangnya kembali maka perbuatan dan tindakan Tergugat II secara nyata sebagai perbuatan melawan Hukum dengan sengaja akibat Hukum yang timbul daripadanya;

Halaman 53 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengurus KJKS Baiturrahman dimana Tergugat II sebagai ketua yang memiliki jumlah anggota sangat sedikit yakni 24 orang saja. Aneh kalau dengan jumlah anggota yang sangat sedikit (24 orang) memiliki struktur pengurus sejumlah 28 struktur. Lebih aneh lagi Tergugat tidak mencantumkan nama atau person yang menduduki jabatan kepengurusan koperasi. Tetapi hal ini bukan masalah bagi Penggugat karena struktur kepengurusan merupakan masalah internal koperasi. Penggugat hanya berpegang pada Tergugat II yang merupakan ketua KJKS Baiturrahman dan sekaligus yang menandatangani akad simpanan.

Jawaban Untuk Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat II *mengakui secara sempurna* bahwa KSPS Baiturrahman memiliki prinsip dasar : dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Hal ini merupakan pengakuan bahwa prinsip koperasi melakukan usaha simpan pinjam dari, oleh dan untuk anggota dimana Penggugat bukan anggota. Pengakuan tersebut merupakan bukti perbuatan melawan hukum karena Tergugat II telah secara sah dan meyakinkan menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi;
2. Bahwa pada point 7 tentang UU no. 10 tahun 1998, Tergugat gagal paham tentang bentuk hukum suatu bank umum. Bahwa KSPS Baiturrahman bukan merupakan bank sehingga semua peraturan yang melandasi koperasi tersebut tidak berlandaskan pada UU perbankan. Bank boleh menghimpun dana dari masyarakat sedangkan koperasi menghimpun dana dari anggota koperasi;
3. Bahwa pada point 8 yang merupakan pengakuan Tergugat II tentang pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah no. 9 tahun 1995 bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan menghimpun dana dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota, dan koperasi lain dan atau anggotanya;
4. Bahwa pada point 9 juga merupakan bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang keputusan menteri negara urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah RI no. 518/13/01/IX/2002 tentang pengesahan Akta pendirian koperasi KSP Baiturrahman

Halaman 54 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan **mengingat** peraturan pemerintah RI no. 5 tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, ternyata isi dari PP tersebut dikatakan

Pasa1 ayat 1 : kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya.

Ayat 4 : simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dana tau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.

Berdasarkan keterangan dalam pengesahan akta pendirian koperasi tersebut, semakin membenarkan dalil Penggugat bahwa simpanan koperasi hanya berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain dana tau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka. Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menghimpun dana dari masyarakat umum tanpa izin OJK atau bank sentral.

Tergugat tidak dapat membuktikan izin untuk menghimpun dana dari masyarakat

5. Bahwa pada point 10 & 11, Tergugat gagal paham tentang akad perjanjian simpan pinjam karena dalam kesepakatan tersebut telah disepakati antara lain : keuntungan yang dibagi yang nilainya tetap dan tidak tergantung pada hasil usaha koperasi; Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II sepakat bahwa simpanan berjangka akan dibayar kembali hanya pada tanggal jatuh tempo seperti yang dinyatakan dalam akad; satu bulan sebelum jatuh tempo, Tergugat akan mengirim surat ke nasabah untuk pemberitahuan perpanjangan atau ditarik;

Faktanya : Tergugat ingkar janji sehingga menyebabkan Penggugat menderita kerugian;

6. Bahwa pada point 12, Tergugat masih gagal paham tentang perangkat organisasi koperasi baik rapat anggota, pengurus dan pengawas

Halaman 55 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi. Mohon Tergugat mempelajari kembali UU no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bagian tugas, wewenang Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas koperasi agar Tergugat bisa membedakan masalah internal koperasi dimana Penggugat tidak ikut campur karena Penggugat bukan anggota koperasi dan Tergugat dapat memahami tugas dan wewenang pengurus sebagai wakil koperasi di dalam dan di luar pengadilan (pasal 30 ayat 2 UU no. 25 tahun 1992);

Dan berdasarkan UU RI no. 25 tahun 1992 pasal 34 tentang perkoperasian yang berbunyi :

- (1) *Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.*
- (2) *Di samping penggantian kerugian terdapat, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.*

7. Bahwa pada point 21, Tergugat mendalilkan “BMT menerapkan system bagi hasil dan BMT tidak mengenal istilah bunga” Sangat bertentangan dengan pernyataan Tergugat pada Rekopensi point 4 yakni Tergugat membayar bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp 2.250.000 per bulan selama 26 bulan. Nilai ini sesuai akad perjanjian simpanan yang ditandatangani Tergugat II point 5 : keuntungan yang dibagi KJKS BMT Baiturrahman Rp 2.250.000 per bulan;

Bahwa jika menggunakan bagi hasil mengapa perhitungan menggunakan bunga ? karena besarnya bagi hasil yang diperoleh koperasi pasti selalu berubah ubah setiap bulan, mengapa bagi hasil yang diterima nasabah (Penggugat) nilainya selalu sama ? apakah itu bukan bunga ?;

Bahwa semua yang dijanjikan Tergugat II kepada Penggugat, baik melalui lisan maupun tertulis sampai saat ini tidak terpenuhi yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materi maupun non materi;

Bahwa hal-hal lain tidak perlu ditanggapi karena irrelevant dengan pokok perkara dan tidak ada hal-hal yang baru untuk ditanggapi.

Halaman 56 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan gugatan Rekompensi pada persidangan tertanggal 16 Juli 2019 Dalam Perkara Nomor : 168/Pdt.G/2019/PA.Botg terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi dalam repliknya pada tanggal 23 Juli 2019 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa, Koperasi merupakan pengimplementasian dari Pasal 33 UUD 1945 yang kemudian lebih khusus terakhir diatur melalui UU No.25 Th.1992, sebelumnya ketentuan mengenai koperasi diatur melalui UU No.12 Th.1967. Pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan (Johannes Ibrahim, 2006:54);
3. Bahwa, Koperasi didirikan dengan tujuan utama untuk membangun perekonomian rakyat. Sebagai badan usaha bersama, para anggota koperasi pada umumnya bergabung secara sukarela dan atas persamaan hak serta kewajiban, melakukan usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan anggotanya (Dhaniswara K.Harjono, 2006:8). Keanggotaan seseorang dalam koperasi pribadi sifatnya serta tidak bisa untuk dipindahtangankan (Pasal 19 UU No.25 Th.1992), Dengan statusnya sebagai badan hukum berarti koperasi kedudukannya sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta dapat melakukan perikatan dengan pihak lain. Hal yang tidak kalah penting dalam mekanisme internal koperasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yaitu ada pada Rapat Anggota (Pasal 22 UU No.25 Th.1992), Dalam forum Rapat Anggota inilah rumusan-rumusan kebijakan secara umum

Halaman 57 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, juga merupakan forum pertanggungjawaban bagi pengurus kepada seluruh anggota koperasi. Selanjutnya segala kebijakan dan keputusan forum Rapat Anggota menjadi acuan guna ditindaklanjuti serta dilaksanakan oleh pengurus koperasi atau pengelola yang ditunjuk oleh pengurus;

4. Bahwa, Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi kurang pengetahuan dimana Kekuasaan tertinggi dalam koperasi simpan pinjam dan koperasi jenis lainnya ada pada Rapat Anggota dan BAB XI Modal Koperasi Pasal 35 ayat 4 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman : “ Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan “, oleh karenanya pengadilan tidak berwenang secara absolut, tidak berwenang secara relatif jika ada permasalahan kegiatan usaha koperasi disampaikan dalam Rapat Anggota merupakan Keputusan tertinggi dalam koperasi maupun melalui Dewan Perwakilan Anggota (DPA) Koperasi dikarenakan Koperasi memiliki Badan Pengawas koperasi dan Dewan Perwakilan Anggota koperasi (DPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bontang atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tertanggal 27 September 2002 Nomor : 518/13/01/IX/2002 untuk selanjutnya disebut Koperasi, gugatan Penggugat kepada Tergugat diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan suatu lembaga atas badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil, jika ada permasalahan kegiatan usaha koperasi disampaikan dalam Rapat Anggota merupakan Keputusan tertinggi dalam koperasi maupun melalui Dewan Perwakilan Anggota (DPA) Koperasi dikarenakan Koperasi memiliki Badan Pengawas koperasi dan Dewan Perwakilan Anggota koperasi (DPA) berdasarkan Surat

Halaman 58 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bontang atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tertanggal 27 September 2002 Nomor : 518/13/01/IX/2002 untuk selanjutnya disebut Koperasi, dan serta bahwa Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman BAB IV Pasal 7 poin 4 : “Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa “ dan Pasal 9 setiap anggota mempunyai kewajiban poin b : “ mentaati ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman “ dan serta terkait gugatan penggugat seharusnya ditujukan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 / 2007 Notaris : Johnny Frans De Lannoy untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 Bab II Landasan Asas dan Prinsip Pasal 3 ayat 1 poin a : “ Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka “, Kekuasaan tertinggi dalam koperasi simpan pinjam dan koperasi jenis lainnya ada pada Rapat Anggota dan BAB XI Modal Koperasi Pasal 35 ayat 4 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman : “ Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan “, oleh karenanya pengadilan tidak berwenang secara absolut, tidak berwenang secara relatif , dan gugatan tidak memenuhi syarat formil itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

5. Bahwa, Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak memiliki persona standi in judicio didepan PA karena Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi bukan orang yang berhak oleh karenanya

Halaman 59 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat atas Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman, hubungan sebatas dalam kegiatan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang disetujui dalam AKAD wadhi'ah yad dlomanah oleh Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi sendiri, dan gugatan tidak memenuhi syarat formil itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

6. Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang memiliki pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman masih ada orang yang harus diikut sertakan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, oleh karenanya, gugatan orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, dan gugatan tidak memenuhi syarat formil itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi mohon apa yang diuraikan di atas dianggap termasuk pula dalam bagian ini;
2. Bahwa Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dalam repliknya tertanggal 23 Juli 2019 kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi;
3. Bahwa, seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam bagian **eksepsi** tersebut di atas, mohon dianggap dikemukakan kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa, Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana disampaikan dalam Jawaban dan gugatan Rekonpensasi terdahulu;

Halaman 60 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, koperasi adalah subjek hukum : *persoonrecht* oleh karena itu salah satu dasar hukum yang perlu dipahami oleh Penggugat dengan baik selain UUD 1945, UU, PP/Keppres/Kepmen adalah pengertian tentang subjek hukum dan aspek hukum perikatan. Dari sudut pandang hukum, yang dapat diklasifikasikan sebagai orang (*persoonrecht*) adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum diklasifikasikan sebagai orang karena badan hukum itu sengaja dibuat untuk maksud tertentu, dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan karena itu hukum kedudukannya disamakan dengan orang. Suatu badan secara sah dapat dikatakan sebagai subjek hukum apabila dari ketentuan hukum yang berlaku telah menentukan bahwa suatu perkumpulan telah dapat bertindak secara sah sebagaimana identik dengan manusia;
6. Bahwa, aspek hukum perikatan dalam pendirian koperasi oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disebut dengan prestasi. Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena adanya suatu persetujuan maupun disebabkan oleh undang-undang (pasal 1233), Perikatan yang dilahirkan karena persetujuan inilah yang sering disebut sebagai persetujuan atau perjanjian atau kontrak agar persetujuan ini menjadi sah, maka harus memenuhi beberapa syarat : adanya kata sepakat; kesepakatan yang dibuat oleh mereka yang cakap dan ingin mengikatkan diri; adanya suatu hal tertentu; dan dengan maksud yang halal (pasal 1320);
7. Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum; dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela, menjalankan usaha bersama berdasarkan UU, mempunyai ciri khas dalam keanggotaan, anggota koperasi jumlahnya relatif besar dan mempunyai kebebasan dalam keluar masuk, dalam peraturan koperasi Indonesia koperasi baru dapat didirikan apabila ada minimal 20 orang yang bersama-sama mempunyai tujuan untuk

Halaman 61 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan suatu koperasi, Hal yang paling utama yang harus dipenuhi oleh semua calon anggota pendiri sebelum membuat atau pendirian koperasi adalah adanya kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan suatu koperasi;

8. Bahwa, Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka adalah produk pendanaan Koperasi merupakan Tabungan Investasi/Simpanan Sukarela yaitu kontribusi dana dengan akad *mudharabah mutlaqoh* yang akan dikelola secara syariah oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang merupakan suatu kekuatan koperasi yang sesungguhnya. Tabungan ini tidak ada batas maksimum berapa dana yang disimpan, karena semakin besar dana yang disimpan akan semakin baik;

9. Bahwa, Tujuan mendirikan sebuah Koperasi alat untuk membangun sebuah organisasi usaha dalam memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Sebagai organisasi usaha, penerapan asas ekonomi dan asas hukum menjadi jelas. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi para anggota, hal inilah yang menjadi kekhususan koperasi.

Prinsip dasar koperasi dalam UU Perkoperasian adalah sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa; usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian. Sedangkan untuk mengembangkan usaha koperasi; ditambahkan prinsip :
 - a) Pendidikan perkoperasian;
 - b) Kerja sama antarkoperasi.

Halaman 62 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud dan tujuan pendirian koperasi juga merupakan ketentuan yang dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar, secara formal dan umum dapat dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan anggota masyarakat non-anggota pada umumnya. dalam UU No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, pengaturan mengenai pembagian jenis-jenis koperasi lebih terasa bebas jika dibanding pengaturan operasi yang ada di dalam UU No. 25 Tahun 1992. UU No. 12 tahun 1967 lebih terbuka dan luwes dalam menyikapi kemungkinan penggolongan jenis-jenis koperasi;

10. Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi BAB V Pasal 19 :

- (1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:
 - a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
 - b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
- (2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat;
- (3) dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman;
- (4) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi;

11. Bahwa, Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga berlaku sebagai dokumen persetujuan/kontrak/perjanjian antara para pendiri. Dengan demikian, karena suatu perjanjian wajib ditaati dan

Halaman 63 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pembuatnya. Kekuatan pengikat dari suatu Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga koperasi yang dibuat oleh para pendiri mempunyai kekuatan mengikat sebagai derivatif dari hukum perikatan;

12. Bahwa, dengan diperolehnya pengesahan terhadap Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar koperasi tersebut, maka koperasi tersebut telah resmi memperoleh status Badan Hukum. Dengan status itu maka antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya telah terpisah secara tegas. Badan hukum koperasi merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri seperti layaknya manusia yang dapat memiliki harta kekayaan dan kewajiban. Jadi, apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban hukum, maka harta milik pribadi-pribadi anggotanya tidak menjadi objek tuntutan untuk suatu tanggung jawab badan;
 13. Bahwa, dengan demikian Kecakapan Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman tidak mempunyai kecakapan untuk bertindak sendiri. Ia hanya dapat bertindak melalui wakilnya yaitu melalui manusia pribadi yang diberi kekuasaan untuk bertindak atas nama badan hukum. oleh karena itu, kedudukan hukum pengurus atau dewan pengurus koperasi adalah sebagai seorang wakil yang bertindak atas nama prinsipal badan hukum, yaitu koperasi ;
 14. Bahwa, Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dianggap mempunyai kecakapan bertindak melalui alat perlengkapannya. Alat perlengkapan itu adalah jabatan yang diciptakan dalam struktur organisasi koperasi. Jabatan ini dilengkapi dengan tugas dan wewenang tertentu yang ditetapkan dalam UU yang mengatur tipe badan hukum yang demikian itu. Tindakan para pejabat dianggap sebagai tindakan badan hukum;
- II. Dalam Rekopensi;
- A. Dalam Eksepsi;

Halaman 64 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, hal-hal yang telah terurai di dalam Konpensasi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensasi ini;
2. Bahwa, sebagaimana Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi utarakan dalam jawaban dimana antara Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi **telah melakukan** Akad Perjanjian Simpanan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dan dimana Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pada konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil. Keuntungan bagi hasil didasarkan pada kemampuan pengelolaan usaha yang dilakukan di dalam BMT tidak ada istilah "bunga" berdasarkan pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 tahun 2007 Notaris : Johnny Frans De Lannoy Bab VI Pengurus Pasal 24 ayat 4 : " melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi " ;
3. Bahwa, Pasal 21 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 tugas dan kewajiban pengurus adalah poin b. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman;
4. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi keberatan pada Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi yang sangat merugikan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dan serta Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Halaman 65 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman berhubung Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi melakukan ingkar janji (default) Akad Perjanjian Simpanan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sudah melakukan prestasi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dilaporkan ke manager KHI PT. Pupuk Kaltim tempat suami Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi bekerja dan serta Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman berhubung Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi melakukan ingkar janji (default) Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sudah melakukan prestasi yang telah dinikmati Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selama 26 bulan x Rp. 2.250.000,- total sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 17 bulan x Rp. 500.000,- total sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan serta pada tanggal 05 April 2018 transfer ke Rekening Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Bank Mandiri Nomor A/C : 1480091069495 atas nama Suryanto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total dinikmati Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

5. Bahwa, tanggungjawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum menggariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain kehormatan dan nama baik;
6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan “Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh

Halaman 66 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar “ ;

7. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi sudah terkatagori sebagai perbuatan melawan hukum merugikan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman permasalahan Akad Perjanjian Simpan Pinjam Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman, yang telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial. Bahwa kerugian yang ditimbulkan berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil :

Bahwa, Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi sudah melakukan prestasi atas Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang telah dinikmati Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi selama 26 bulan x Rp. 2.250.000,- total sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 17 bulan x Rp. 500.000,- total sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan serta pada tanggal 05 April 2018 transfer ke Rekening Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi Bank Mandiri Nomor A/C : 1480091069495 atas nama Suryanto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total

Halaman 67 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikmati Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah mengalami tekanan psikologis sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman karena telah diintimidasi dan ditekan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi ke manager KHI PT. Pupuk Kaltim tempat suami Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi bekerja rasa ketakutan diderita oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi akibat objek yang dipermasalahkan Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi pada diketahui khalayak umum sehingga merusak reputasi nama baik Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pada konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil, harga diri dan kehormatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang tidak bisa ternilai serta banyaknya waktu yang tersita untuk menyelesaikan masalah ini , Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil menyebabkan kerugian moriil yang tidak ternilai namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan sebesar 5 x Rp. 68.000.000,- = Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;

8. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi

Halaman 68 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman mohon agar Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya membayar kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

9. Bahwa gugatan Rekonsensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan kuat sehingga tidak mungkin dapat disangkal lagi oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi untuk itu Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi sebagai Ketua Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verstek maupun kasasi ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi mohon apa yang diuraikan di atas dianggap termasuk pula dalam bagian ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Akad Perjanjian Simpanan Berjangka Nomor 0132-014/SB/VIII/14, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinatzegelan (P.1a);

Halaman 69 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akad pendanaan Berjangka Nomor 041-005/SB/-P/VIII/2015, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinatzegele (P.1b);
3. Fotokopi Buku Tabungan, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinatzegele (P.1c);
4. Fotokopi print out dan fotokopi legalisir UU Koperasi No.25/1992, bermaterai cukup dan telah dinatzegele (P.2);
5. Fotokopi print out Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.16/per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, bermaterai cukup dan telah dinatzegele (P.3);
6. Fotokopi print out legalisir UU RI No.1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, bermaterai cukup dan telah dinatzegele (P.4);
7. Fotokopi print out legalisir Keputusan Menteri Negara KUKM RI No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa keuangan Syariah, bermaterai cukup dan telah dinatzegele (P.5);
8. Fotokopi print out legalisir Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, bermaterai cukup dan telah dinatzegele (P.6);
9. Fotokopi print out legalisir Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bermaterai cukup dan telah dinatzegele (P.7);

Bukti Saksi:

1. **Mirawati binti Usman**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai kasir di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman sejak tahun 2008 dan berhenti bekerja pada tahun 2017;
 - ❖ Bahwa Penggugat adalah nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman dan Tergugat II adalah pimpinan Koperasi dan wakilnya adalah ibu Lina;

Halaman 70 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman pada awalnya berjalan normal akan tetapi sejak tahun 2016 yang lalu mulai bermasalah;
- ❖ Bahwa pada saat itu banyak nasabah yang datang untuk mengambil uangnya kembali sehingga Koperasi mengalami kredit macet;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat ada pertemuan pengurus Koperasi dengan Disperindakop, namun saya tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat surat izin yang dimiliki Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman karena ada prosedur pelaporan ke Disperindakop;
- ❖ Bahwa pengelolaan dana Koperasi untuk simpan pinjam kepada nasabah lain maupun kepada anggotanya;
- ❖ Bahwa setelah koperasi bermasalah pernah ada pertemuan antara Penggugat dengan Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman dengan didampingi oleh pihak Kepolisian;
- ❖ Bahwa Penggugat sering datang ke Koperasi untuk meminta uangnya kembali, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang Penggugat yang ada di Koperasi;
- ❖ Bahwa Tergugat II pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat;

2. **Antonius Ibi Lebuan**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena saksi dan juga Penggugat adalah nasabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman sejak tahun 2014;
- ❖ Bahwa Penggugat adalah nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman dan Tergugat II adalah pimpinan Koperasi dan wakilnya adalah ibu Lina;
- ❖ Bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman pada awalnya berjalan normal akan tetapi sejak tahun 2016 yang lalu mulai bermasalah;

Halaman 71 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada saat itu banyak nasabah yang datang untuk mengambil uangnya kembali namun pihak koperasi tidak dapat mengembalikan uang nasabah;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat surat izin yang dimiliki Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman pada saat pembuktian perkara saksi di Pengadilan Agama Bontang;
- ❖ Bahwa pernah ada pertemuan antara Penggugat dan pengurus Koperasi dengan didampingi oleh pihak Kepolisian yang pada saat itu dilakukan di rumah saksi;
- ❖ Bahwa Penggugat sering datang ke Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman untuk meminta uangnya kembali;

Bahwa para Tergugat juga mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Nomor: 518/13/01/IX/2002 Tanggal 27 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia ub. Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Bontang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil Baiturrahman Nomor 05 tanggal 21 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris J. Frans De Lannoytelah, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T.2);
3. Fotokopi Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum Nomor : 518/13/01/IX/2002 Tanggal 27 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia ub. Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Bontang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T.3);
4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 047/SIUP-M/V/2006 tanggal 03 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 72 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Bontang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T.4);

5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor: 171226500015 tertanggal 04 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Bontang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T.5);
6. Fotokopi Surat Istirahat tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Medis tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T.7);
8. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, telah bermaterai cukup dan *dinatzegele* serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda (T.8)
9. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T. 9);
10. Fotokopi laporan suami Penggugat atas nama Suryanto, bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T.10);

Bahwa para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

- I. Fakta – Fakta Dalam Mediasi;

Halaman 73 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat selalu hadir dalam setiap mediasi dan menunjukkan sikap yang konsisten untuk menyelesaikan masalah dengan baik;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi tersebut, sehingga mediasi dinyatakan gagal;

II. Fakta Dalam Persidangan;

1. Bahwa, Penggugat selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat menguasai kepada Kuasa Hukumnya untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Agama Bontang;

III. Fakta Dalam Gugatan, Eksepsi, Replik, Dan Duplik;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah terdapat hubungan Hukum, dimana Penggugat selaku nasabah/kreditur sedangkan Tergugat I selaku debitur, dengan menandatangani akad yang mencantumkan nilai setoran/simpanan dari Penggugat kepada Tergugat I :
 - a. Akad Perjanjian Simpanan Berjangka No. 0132-014/SB/IX/14 tertanggal 18 September 2014 jatuh tempo 18 September 2016 sebesar Rp 150.000.000,-;
 - b. Akad Pendanaan Berjangka no. 041-005/SB-P/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 jatuh tempo 12 Desember 2015 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - c. Tabungan dengan saldo Rp 6.825.000,-;

Sehingga Total dana yang dihimpun Tergugat I dari Penggugat huruf a sampai dengan c Total Rp 171.825.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 74 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah semua akad di atas jatuh tempo/berakhir, Penggugat tidak dapat menarik seluruh simpanannya berikut bunganya sebesar 1,5% per bulan dengan alasan dari Tergugat I bahwa tidak tersedianya dana;
4. Bahwa semua akad merupakan bukti yang sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat I serta Bukti nyata Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi sehingga Penggugat mempunyai dasar Hukum yang kuat untuk menuntut Tergugat I agar memenuhi Prestasinya;
5. Bahwa oleh karena Tergugat I merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) maka pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sesuai dengan pasal 21 yang berbunyi :

“Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi :

 - a. Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah;
 - b. Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dana tau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qarddan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna, mudharaba, musyarakah, ijarah, muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwaiah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;
 - c. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah”;
6. Bahwa fakta yang terjadi Tergugat I telah terbukti menjalankan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan; Sesuai yang dimaksud di dalam Bab I pasal I angka 5 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan, *“simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito,*

Halaman 75 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya”;

Pasal 16 ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, yang mengatur :

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”;

Bahwa didalam penjelasannya disebutkan :

“Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun danatersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiunan, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan UU tersendiri”;

Bahwa ternyata Tergugat I didalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tapi tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia;

Halaman 76 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I terbukti telah mengetahui bahwa dirinya menghimpun dana dari masyarakat tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan. Demikian juga Tergugat I tidak dapat menyangkal fakta bahwa Tergugat I merancang draft Akad butir 3 huruf a sampai dengan huruf e di atas, dan membiarkan Akad tersebut ditandatangani meskipun seharusnya mengetahui secara pasti bahwa Tergugat I tanpa izin menghimpun dana dari masyarakat, jelas merupakan pelanggaran pasal 16 ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pelanggaran pasal 9 ayat 1 UU RI No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pelanggaran pasal 5 UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan pelanggaran pasal 21 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Dengan demikian tindakan TERGUGAT I secara nyata telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan sengaja akibat Hukum yang timbul daripadanya;
8. Bahwa demikian juga perbuatan dan tindakan TERGUGAT II sesuai dengan pasal 34 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi :
 - (1) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya;
 - (2) Di samping penggantian kerugian terdebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan;

Bahwa oleh karena Tergugat II sebagai ketua dari Tergugat I yang mengetahui secara pasti, sengaja tindakan/perbuatannya menandatangani Akad yang menghimpun dana dari masyarakat adalah tanpa izin, serta sesuai pasal 34 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, hal tersebut secara otomatis menjadi tanggungjawab Tergugat II. Maka perbuatan dan tindakan Tergugat

Halaman 77 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II secara nyata sebagai perbuatan melawan Hukum dengan sengaja akibat Hukum yang timbul daripadanya;

9. Bahwa Tergugat II sebagai ketua dari Tergugat I secara sadar menandatangani Akad perjanjian simpanan dan akad pendanaan pada butir 3, maka secara otomatis bertanggungjawab penuh terhadap simpanan Penggugat karena akad tersebut sah dan mengikat antara pihak-pihak yang menandatangani;

Bahwa Tergugat II sebagai ketua dari Tergugat I tetap melalaikan kewajibannya karena tidak mengembalikan semua dana milik Penggugat, yang berarti secara yuridis Tergugat II telah ingkar janji sehingga Penggugat mempunyai alasan Hukum yang kuat untuk menuntut Tergugat II agar memenuhi prestasinya;

Ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyatakan bahwa seseorang dianggap ingkar janji apabila :

- Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Selanjutnya, ketentuan pasal 37 menentukan bahwa pihak yang dinyatakan ingkar janji, dapat diajtuhi sanksi, berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan atau membayar biaya perkara;

10. Bahwa pada pasal 1365 KUH Perdata menyatakan :

"Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan wajib membayar ganti kerugian pokok simpanan Rp 171.825.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 78 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai fakta dan penjelasan sebagaimana disebutkan di atas, maka adapun kerugian materiil yang Penggugat alami akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, adalah kerugian yang diderita Penggugat akibat hilangnya hak mendapatkan pembayaran yang seharusnya sudah diterima sebagai hak Penggugat yaitu sejumlah kerugian pokok simpanan Rp 171.825.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

IV. Bukti – Bukti Surat

1. Bukti P-1;

Berupa asli dan fotocopy legalisir Akad Perjanjian Simpanan Berjangka dan Akad dan Akad Pendanaan Berjangka sebagai berikut :

- a. akad Perjanjian Simpanan Berjangka No. 0132-014/SB/IX/14;
- b. Akad Pendanaan Berjangka no. 041-005/SB-P/VIII/2015;
- c. Tabungan;

Membuktikan :

- a. Bahwa berdasarkan BUKTI P-1, Penggugat adalah masyarakat umum atau nasabah pemilik uang dan yang bukan anggota koperasi KJKS BMT Baiturrahman menyimpan uang di KJKS BMT Baiturrahman;
- b. Bahwa simpanan berjangka dan pendanaan berjangka akan dibayar kembali oleh koperasi KJKS BMT Baiturrahman kepada Penggugat pada saat jatuh tempo;
- c. Bahwa satu bulan sebelum jatuh tempo koperasi KJKS BMT Baiturrahman akan mengirim surat ke Nasabah untuk pemberitahuan perpanjangan atau ditarik simpanan tersebut.
- d. Bahwa Tergugat II sebagai ketua dari Tergugat I secara sadar menandatangani Akad perjanjian simpanan dan akad pendanaan pada butir 3, maka secara otomatis bertanggungjawab penuh terhadap simpanan Penggugat karena akad tersebut sah dan mengikat antara pihak-pihak yang menandatangani.

Halaman 79 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II sebagai ketua dari Tergugat I tetap melalaikan kewajibannya karena tidak mengembalikan semua dana milik Penggugat, yang berarti secara yuridis Tergugat II telah ingkar janji sehingga Penggugat mempunyai alasan Hukum yang kuat untuk menuntut Tergugat II agar memenuhi prestasinya;

- e. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat I dan Tergugat II *mengingkari janji (tidak mengirim surat ke nasabah, tidak membayar semua bagi hasil serta tidak mengembalikan semua simpanan milik Penggugat). Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;*

Bahwa demikian juga perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat atas kerugian yang diderita Penggugat yakni kehilangan uang milik Penggugat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan Hukum dengan segala akibat Hukum yang timbul daripadanya;

2. Bukti P-2;

Berupa Print out dan Fotocopy legalisir UU Koperasi no. 25/1992

pasal 30 :

- (2) Pengurus berwenang ; a. mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan

pasal 34 :

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang di derita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya;
- (2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan;

Membuktikan :

Bahwa berdasarkan UU tersebut, yang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan adalah pengurus. Maka benar yang

Halaman 80 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Penggugat, bahwa yang mewakili koperasi dalam urusan perdata seperti ini adalah pengurus dalam hal ini Tergugat II;

3. BUKTI P-3

Berupa **print out legalisir** Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI no. 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi;

Membuktikan :

Bahwa berdasarkan Permen di atas *Pasal 21 (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi :*

- a. *menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah;*
- b. *menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qarddan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;*
- c. *mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah;*

Bahwa kenyataannya KJKS BMT Baiturrahman melakukan pelanggaran hukum karena menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi;

Pasal 22;

- (1) *Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;*
- (2) *Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan predikat penilaian kesehatan "Dalam Pengawasan Khusus" dihentikan*

Halaman 81 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur keuangannya;

Bahwa TERGUGAT II sebagai pengelola KJKS Baiturrahman tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Hal ini terbukti saat memberikan pinjaman ke pihak lain tidak memperhatikan likuiditas keuangan, tidak memperhatikan capital, collateral, capacity, dll. Saat koperasi tidak memiliki cash untuk pembiayaan rutin (gaji karyawan, bunga pinjaman) TERGUGAT II berani meminjam dana dari nasabah dan memberikan pinjaman atau investasi ke pihak lain;

4. Bukti P-4;

Berupa print out legalisir Undang-undang RI no. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;

pasal 9 ayat 1 : "Sebelum menjalankan kegiatan usaha, Lembaga Keuangan Mikro harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan";

Membuktikan :

Bahwa berdasarkan UU RI tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II melanggar Undang-undang Republik Indonesia karena menghimpun dana masyarakat tanpa izin OJK;

Bahwa TERGUGAT tidak memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat umum. Koperasi hanya diperbolehkan menghimpun dana dari anggota, calon anggota, dan koperasi lain dimana PENGGUGAT bukan anggota, calon anggota;

5. Bukti P-5

Berupa print out legalisir Keputusan Menteri Negara KUKM Republik Indonesia no. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;

Pasal 1;

Ayat 4;

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan / tabungan dan simpanan berjangka;

Halaman 82 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 5;

Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi;

Ayat 6;

Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan;

Ayat 7;

Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah Al Muthalaqah yang penyeterannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan;

Ayat 8;

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut;

Ayat 9;

Halaman 83 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan;

Membuktikan :

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara KUKM Republik Indonesia no. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJKS Baiturrahman yang dikelola oleh Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima simpanan bukan dari anggota dan dengan sadar Tergugat II menerima simpanan dari masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan;

Bahwa Tergugat II yang menandatangani akad simpanan dengan sengaja menarik Penggugat untuk menyimpan dana di KJKS Baiturrahman walaupun Tergugat II sudah mengetahui bahwa UU dan Peraturan tidak memperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota KJKS;

Bukti tersebut menggugurkan pernyataan Tergugat dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat. Tergugat gagal paham tentang sumber dana simpanan dan pembiayaan KJKS;

6. Bukti P-6

Berupa **print out legalisir** peraturan OJK no. 61/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;

Pasal 5;

- (1) LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;
- (2) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK;

Halaman 84 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan :

Bahwa berdasarkan peraturan OJK tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena menghimpun dana masyarakat tanpa izin OJK;

7. BUKTI P-7

Berupa **print out legalisir** Undang-undang RI no. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

pasal 1;

Ayat 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

"Pasal 21;

Ayat (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

a. Perseroan Terbatas;

b. Koperasi; atau

c. Perusahaan Daerah."

Membuktikan :

Bahwa lembaga keuangan yang berhak menghimpun dana dari masyarakat adalah bank dan lembaga keuangan yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;

Bahwa bentuk suatu Bank umum dapat berupa koperasi contoh Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN);

Bukti tersebut menggugurkan pernyataan TERGUGAT dalam jawaban TERGUGAT atas gugatan PENGUGAT. TERGUGAT gagal paham tentang bentuk hukum bank.

B. Bukti Surat Tergugat :

1. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diberikan pihak TERGUGAT, tentang akta pendirian koperasi KSPS Baiturrahman no 518/13/01/IX/2002 tanggal 27 September 2002 pasal 21 : tugas dan kewajiban pengurus;
point (i) : pengurus menanggung kerugian KSP Baiturrahman sebagai akibat kelalaiannya dengan catatan jika kerugian yang

Halaman 85 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan;

Dan juga dalam Akta Perubahan AD koperasi KSPS Baiturrahman no 05 tanggal 21 Juni 2007 pasal 23;

point (10) : pengurus menanggung kerugian KSP Baiturrahman sebagai akibat kelalaiannya dengan catatan jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan;

2. Bahwa berdasarkan yang diberikan Tergugat tentang keputusan menteri negara urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah RI no. 518/13/01/IX/2002 tentang pengesahan Akta pendirian koperasi KSP Baiturrahman dikatakan **mengingat** peraturan pemerintah RI no. 5 tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, ternyata isi dari PP tersebut dikatakan;

Pasa1 ayat 1 : kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya;

Ayat 4 : simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dana tau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka;

Berdasarkan keterangan dalam pengesahan akta pendirian koperasi tersebut, semakin membenarkan dalil Penggugat bahwa simpanan koperasi hanya berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain dana tau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka. Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menghimpun dana dari masyarakat umum tanpa izin OJK atau bank sentral;

Halaman 86 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat membuktikan izin untuk menghimpun dana dari masyarakat;

3. Bahwa dalam bukti Tergugat tentang Akta Perubahan AD koperasi KSPS Baiturrahman no 05 tanggal 21 Juni 2007 Pasal 38 dijelaskan sumber modal koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela yang merupakan deposito, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah, semua jenis simpanan tersebut dijelaskan pada pasal 39 yang dapat disimpulkan bahwa sumber simpanan pokok, wajib, dan sukarela adalah berasal dari anggota.

Dan dalam akta yang dimiliki koperasi KSPS Baiturrahman baik nomor 518/13/01/IX/2002 maupun no 05 tanggal 27 Juni 2007, PENGUGAT tidak menemukan pasal atau ayat tentang koperasi diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat dan tidak ditemukan izin dari lembaga OJK untuk menghimpun dana dari masyarakat;

4. Bahwa dalam bukti TERGUGAT tentang Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah no. 16/per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pasal 1 ayat 12 dikatakan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan;
dan di pasal 21 ayat 1 dikatakan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi :
 - a. Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharaba;
 - b. Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qarddan pembiayaan dengan akad murabahah, salam;

Halaman 87 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari bukti Tergugat tersebut, Penggugat tidak menemukan pasal atau ayat tentang koperasi diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat;

6. Bahwa bukti Tergugat tentang Keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah RI no. 91/Kep/M.KUKM/IX/2014 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah pasal 1 :

Ayat 4 :

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan / tabungan dan simpanan berjangka;

Ayat 5;

Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi;

Ayat 6;

Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan;

Ayat 7;

Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah Al Muthalaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat

Halaman 88 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan;

Ayat 8.

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut;

Ayat 9.

Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan;

Hal ini menguatkan gugatan PENGUGAT bahwa koperasi simpan pinjam tidak menghimpun dana dari masyarakat karena berdasarkan UU yang boleh menghimpun dana dari masyarakat adalah;

- a. bank (UU no 7 tahun 1992 pasal 1 ayat 2 : bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit;
- b. Lembaga keuangan mikro UU no.1 tahun 2013 pasal 1 ayat 1 : LKM didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan

Halaman 89 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan, dll. Di ayat 2 : simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Tetapi di pasal 9 ayat 1 UU no. 1 tersebut dikatakan sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;

7. Bahwa bukti Tergugat tentang Keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah RI no. 91/Kep/M.KUKM/IX/2014 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah Pasal 9 : Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah yang semula melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh ijin perubahan kegiatan usaha menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah, dilarang untuk melakukan perubahan kegiatan usaha syariahnya menjadi kegiatan usaha secara konvensional (sistem bunga) kembali;

Bahwa pada kenyataannya Tergugat II melakukan sistem bunga konvensional dengan bukti sesuai akad simpanan milik Penggugat;

8. Masih bukti Tergugat, Didalam akta notaris no. 5 tanggal 27 Juni 2007 tentang pernyataan keputusan rapat anggota – perubahan anggaran dasar KSPS Baiturrahman pasal 39 ayat 5 : setiap anggota diwajibkan untuk mengadakan simpanan sukarela atas namanya pada koperasi menurut kehendaknya sendiri baik secara deposito maupun secara giro. Hal ini bertentangan dengan UU no 1 tahun 2013 pasal 14 : Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang: a. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Dalam UU perbankan Bank Perkreditan Rakyat saja dilarang menghimpun dana dalam bentuk Giro, apalagi koperasi.

Bukti yang tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 90 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dari Bukti Surat Di Atas, Penggugat Berhasil Membuktikan Dalil
Gugatan Bahwa Tergugat Melakukan Ingkar Janji Dan Melakukan
Perbuatan Melawan Hukum, Sehingga Gugatan Penggugat Dikabulkan.

Halaman 91 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Bukti – Bukti Saksi

A. Saksi-Saksi Penggugat

1. Saksi Mirnawati;

Bahwa Mirnawati adalah mantan karyawan (kasir) KJKS BMT Baiturrahman yang juga sebagai saksi penandatanganan akad simpanan dan pendanaan berjangka milik Penggugat;

Bahwa Mirnawati adalah mantan karyawan (kasir) KJKS BMT Baiturrahman yang sudah lama bekerja sejak 2008 sampai dengan Bulan Juni 2017 artinya Mirnawati mengetahui dan mengalami situasi, kondisi yang terjadi di KJKS BMT Baiturrahman;

Bahwa Mirnawati telah menerangkan sejelas-jelasnya sebagai berikut :

- a. Saksi Mirnawati menerangkan bahwa Penggugat memiliki simpanan berjangka dan pendanaan berjangka serta tabungan biasa di KJKS BMT Baiturrahman;
- b. Saksi Mirnawati menerangkan bahwa BMT Baiturrahman memiliki izin usaha, tapi menurut Penggugat izin itu sudah lama dan tidak diperbaharui lagi sejak 2012. Didalam izin itu tidak ada kegiatan menghimpun dana masyarakat;

2. Saksi Antonius Ibi Lebuan

Bahwa Antonius Ibi Lebuan adalah guru di SMP YPVDP (Vidatra Bontang) yang juga memiliki simpanan di KJKS BMT Baiturrahman;

Bahwa Saksi Antonius Ibi Lebuan telah menerangkan sejelas-jelasnya sebagai berikut :

- a. Penggugat memiliki simpanan berjangka, pendanaan berjangka dan tabungan di BMT;
- b. Bahwa BMT Baiturrahman tidak memiliki izin untuk menghimpun dana dari masyarakat. BMT hanya memiliki izin mendirikan koperasi dan melakukan kegiatan usaha seperti koperasi dimana hanya menghimpun dana dari anggota koperasi dan koperasi lain;

Halaman 92 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi menerangkan bahwa Bukti lain dimana Pengurus koperasi Pandawa dihukum penjara dan membayar ganti rugi 50 Milyar Rupiah akibat melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat tanpa izin dari otoritas jasa keuangan;
- d. Saksi juga menerangkan dengan jelas tentang besarnya bagi hasil (% bagi hasil) yang harus diterima saksi dan Penggugat yang nilainya selalu tetap, padahal yang namanya bagi hasil nilai hasilnya selalu tidak tetap dalam setiap periode waktu;
- e. Saksi memiliki bukti fotocopy anggaran dasar dan akta pendirian koperasi dimana di dalam akta tersebut tidak ada aturan BMT Baiturahman menghimpun dana dari masyarakat;

B. Saksi-Saksi Tergugat;

Bahwa TERGUGAT tidak dapat menghadirkan saksi dalam persidangan. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya sehingga seharusnya dalil jawaban tergugat tersebut ditolak;

VI. PERMOHONAN;

Sebagai seorang Muslim, saya tahu hukum dalam Agama Islam. Ibu Retno Palupi dan suaminya bapak Hasyim, sudah menyerahkan Sertifikat Rumah dan Tanah kepada Bapak Antonius Ibi Lebian sebagai jaminan atas uang yang belum mereka lunasi kepada Bapak Antonius Ibi Lebian. Karena ibu Retno Palupi sebagai Ketua Koperasi BMT Baiturrahman yang bertanggungjawab penuh untuk mengembalikan semua uang nasabah. Ibu Retno Palupi dan bapak Hasyim mendatangi rumah Bapak Antonius Ibi Lebian dan menyerahkan sertifikat rumah dan tanah tersebut dengan sadar dan ikhlas, tapi kemudian keduanya mempersoalkan sertifikat tersebut dan bahkan memintanya kembali. Berarti mereka berdua sudah mengingkari janji yang sudah disepakati bersama. Mereka seakan menjilat kembali air ludah yang sudah mereka buang;

Halaman 93 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Kepada saya Ibu Retno Palupi berjanji akan mengembalikan semua uang saya. Ibu Retno membuat jadwal pengembalian uang yang akan dicicil sebanyak 3 kali (Bukti Jadwal Pengembalian uang tersebut sudah saya serahkan kepada Bapak dan Ibu Hakim). Tapi sampai sekarang tidak sepeserpun uang yang saya terima dari Ibu Retno Palupi;

Dalam agama Islam, Ibu Retno Palupi dan suaminya pak Hasyim termasuk golongan orang-orang yang MUNAFIK karena mereka sudah mengingkari janji-janji yang sudah mereka buat sendiri. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak dan Ibu Hakim yang terhormat *"Janganlah memberi kemenangan kepada orang-orang munafik seperti Ibu Retno Palupi dan suaminya Pak Hasyim;*

Bahwa para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

- A. Bahwa pada prinsipnya penggugat dalam surat gugatannya dan replik mendalilkan perkaranya sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
 2. Bahwa obyek sengketa adalah telah menyetor kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman sejumlah uang simpanan pokok keseluruhannya sebesar Rp. 171.825.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan bunga minimal 1,5 % per bulan, sehingga Tergugat harus membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 225.825.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk Akad Perjanjian Simpan Pinjam Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka yang merupakan akad mudharabah maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah;
- B. Bahwa terhadap surat gugatan dan replik penggugat tersebut, Para tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi eksepsi, pokok

Halaman 94 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan serta telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya berisi dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan suatu lembaga atas badan hukum dengan konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil, dasar hukum selain UUD 1945, UU, PP/Keppres/Kepmen adalah pengertian tentang subjek hukum dan aspek hukum perikatan telah sangat keliru menarik Tergugat I dan II serta Tidak Berdasarkan Hukum (*Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond*);
2. Bahwa Pasal 21 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 tugas dan kewajiban pengurus adalah poin b. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman;
3. Bahwa Penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau gemis aanhoedanigheid (*exceptio in persona*), produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang disetujui dan atau disepakati oleh Penggugat sendiri;
4. Bahwa yang dipermasalahkan dalam gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) terkait tentang telah menyetor kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 / K / SIP / 1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan sebagai berikut : “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima” Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, yang menyatakan “*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini.*” Dan Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973, dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan “*Karena Petitum*

Halaman 95 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

5. Bahwa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601K / SIP / 1975 menyatakan tentang “seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawaban sengketa yang berkaitan dengan yayasan’. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat II tidak tepat (Gemis Aanhodanig Heid), karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah Koperasi;

6. Bahwa akad perjanjian simpanan berjangka dan akad pendanaan berjangka merupakan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang memiliki pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman masih ada orang yang harus diikut sertakan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, oleh karenanya, gugatan orang yang ditarik sebagai Para Para Tergugat tidak lengkap / Exceptio plurium litis consortium yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 621K / SIP / 1975;

7. Bahwa gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) oleh karenanya, gugatan kabur itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

C. Bahwa terhadap gugatan dan repliknya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut;

1. Bukti P – 1 terdiri dari :

- A. Akad Perjanjian Simpanan Berjangka No. 0132-014/SB/IX/14;
- B. Akad Pendanaan Berjangka No. 041 – 005/SB – P / VIII/2015;
- C. Tabungan;

2. Bukti P – 2 , UU Koperasi No: 25/1992;

3. Bukti P – 3 , Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan

Halaman 96 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi;

4. Bukti P – 4, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro;
 5. Bukti P – 5, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
 6. Bukti P – 6, Peraturan OJK No. 61/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;
 7. Bukti P – 7, Undang – Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- D. Bahwa untuk mendukung hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban dan duplik, Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:
- a. T – 01, Akta Pendirian Koperasi disahkan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bontang Nomor : 518/13/01/IX/2002 tanggal 27 September 2002;
 - b. T – 02, Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil Baiturrahman Nomor : 05 tanggal 21 Juni 2007 Notaris : J. Frans De Lannoy ;
 - c. T – 03, Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum Nomor : 518/13/01/IX/2002 tanggal 27 September 2002 Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kota Bontang Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bontang;
 - d. T – 04, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 047/SIUP-M/V/2006 tanggal 3 Mei 2006;
 - e. T – 05, Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 171226500015;
 - f. T – 06, Bukti kerugian Immateriil Tergugat II (Retno Palupi.SE) Surat Istirahat Rumah Sakit Umum Bethesda Lempuyangwangi

Halaman 97 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta akibat tuntutan Nurisdan Binti Kamaruddin
(Penggugat);

g. T – 07 , Bukti kerugian Immateriil Tergugat (Retno Palupi.SE)
Surat Keterangan Medis Rumah Sakit Umum Bethesda
Lempuyangwangi Yogyakarta akibat tuntutan Nurisdan Binti
Kamaruddin (Penggugat);

h. T – 08, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa
Keuangan Syariah;

i. T – 09, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi ;

j. T – 10, Laporan Suryanto suami dari Nurisdan Binti Kamaruddin
(Penggugat);

E. Bahwa selanjutnya, penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan
Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi. Saksi-saksi dari
penggugat tersebut pada pokoknya mengatakan dan menerangkan
sebagai berikut:

a) Saksi Mirnawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat;
- Saksi bekerja di Koperasi Baiturrahman pada tahun 2008 dan
pada tahun 2011 menjabat sebagai kasir;
- Saksi menjelaskan di Koperasi Baiturrahman ada 2 (dua) produk
tabungan yaitu tabungan biasa dan tabungan berjangka;
- Tugas kasir untuk transaksi uang masuk dan keluar;
- Kegiatan usaha BMT itu simpan pinjam;
- Saksi tahu bahwa koperasi BMT itu ada perijinannya;
- Saksi tahu bahwa koperasi BMT selalu lapor ke Dinas Koperasi;
- Saksi tahu sejak tahun 2017 koperasi BMT itu tidak sehat
dengan alasan karena banyak nasabah minta uang namun
koperasi tidak punya uang;

Halaman 98 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab tidak sehat koperasi BMT karena kredit macet;
- Uang nasabah yang dipinjam ke pelaku usaha UKM banyak yang tidak mengembalikan atau wanprestasi;
- Sepengetahuan saksi uang dari penggugat sisa sekitar 100 jt;
- Ketika koperasi BMT sehat penghasilan sekitar saldo 30 jt cukup untuk menggaji karyawan koperasi BMT sebanyak 13 orang;
- Saksi tidak bekerja lagi di koperasi BMT sejak tahun 2017;
- Suami tergugat (Ir. Hasyim) tidak ada hubungan dengan koperasi BMT;

b) Saksi **Antonius Ibi Lebuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan penggugat sejak tahun 2017;
- Saat laporan saksi melapor ke Polda kaltim terkait nasabah yang bermasalah;
- Saksi tahu simpanan penggugat sebesar 167 jt dalam simpanan berjangka;

F. Kesimpulan

- a) Bahwa pembuktian perkara perdata, yaitu asas *actori in cambit probatio* yang terdapat dalam Pasal 1865 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata"): Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;
- b) Bahwa, pokok permasalahan akad perjanjian simpan pinjam dan akad pendanaan berjangka telah menyeter kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman sejumlah uang simpanan pokok keseluruhannya sebesar 171.825.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan bunga minimal 1,5 % per bulan, sehingga Tergugat I harus membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 225.825.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 99 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa, Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman.SH. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :
1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
 2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 3. Ada kerugian;
 4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 5. Ada kesalahan;
 6. Unsur melawan hukum;
 - Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi yaitu Arrest H.R. tanggal 31 Januari 1919, bahwa suatu perbuatan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau ;
3. Bertentangan dengan tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Maka untuk selanjutnya bahwa, berdasarkan bukti P – 01 s/d P – 07 dari Penggugat tidak dapat membuktikan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka seharusnya gugatan penggugat dan replik ditolak keseluruhannya;

Bahwa, berdasarkan bukti T - 01, T - 03, T - 04 dan T – 05 sebagai Legal Standing Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dalam menjalankan usahanya telah mendapatkan izin dari lembaga terkait pemerintah Kota Bontang yang dilengkapi dengan Akte

Halaman 100 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian terdaftar An. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Republik Indonesia sub. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bontang Nomor : 518/13/01/IX/2002 tanggal 27 Setember 2002 ditanda tangani Drs. H. Asmud;in Hamzah,MM (Pembina Tk.I NIP : 010 165 285);

Bahwa, pembuktian (*bewijszende kracht*) hanya diberikan apabila timbul suatu perselisihan (Subekti, 2007: 34) sesuai dengan tujuan pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran, atau kepastian tentang terjadinya suatu peristiwa yang diajukan, untuk kemudian terhadap peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi tersebut akan diterapkan hukumnya;

Bahwa, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menerangkan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi, dan diterangkan pada Pasal 9 sampai Pasal 13 pendirian Koperasi dilengkapi Akte Pendirian telah disahkan oleh Menteri, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dapat menjalankan usahanya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa bukti T – 02 menyatakan Rapat Anggota merupakan Keputusan tertinggi dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman;

Bahwa, memperhatikan BAB V Keanggotaan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menerangkan sebagai berikut :

- 1) Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi;
- 2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota;
- 3) Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan;

Halaman 101 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya penggugat mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dalam akad perjanjian simpan pinjam dan akad pendanaan berjangka telah menyetor kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman penggugat harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota serta mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak, maka dalil gugatan penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak beralasan hukum oleh karena harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa, oleh karena telah terbukti Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka secara hukum Para Tergugat secara hukum terbebas dari segala macam tuntutan kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatan penggugat dan replik, maka oleh karena harus dinyatakan ditolak;

Bahwa, bukti T – 10 adalah tindakan subjek hukum terhadap subjek hukum lainnya dengan cara yang subjektif sehingga dengan sebuah tindakan yang sama dapat saja seseorang tersinggung sedangkan seorang lainnya bersikap biasa biasa saja, “suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau kehormatan pihak lain” yakni “perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan tata krama atau bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan orang lain dalam pergaulan hidup” dikarenakan Suryanto suami dari Nuris dan Binti Kamaruddin (Penggugat) mempunyai kepentingan yang beragam dan menimbulkan berbagai usaha agar tidak melanggar kepentingan dan hak orang lain (Ir. Hasyim selaku suami Tergugat II), KUHPdata Pasal 1372 KUHPdata menyebutkan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik;

Halaman 102 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Dari ketentuan tersebut di atas ternyata bahwa seseorang yang tercemar nama baiknya karena suatu penghinaan dari segi perdata dapat menuntut ganti kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya dan memberikan rasa tanggung jawab atas suatu kerugian yang timbul dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan exceptio in person, yang pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai kedudukan para pihak dalam perkara ini pada pertimbangan dalam pokok perkara, dan mengingat bahwa eksepsi para Tergugat tidak berkaitan dengan kewenangan baik berupa kewenangan relatif maupun absolute Pengadilan Agama Bontang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi para Tergugat harus dinyatakan di tolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 21/SKKS/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dan Nomor: 22/SKKS/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yang menyatakan bahwa para Tergugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Damayanti, S.H dan Rosita, S.H** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan

Halaman 103 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang wakili Kuasa Hukumnya telah hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan pada persidangan tanggal 09 Juli 2019, oleh karena ada perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai apakah perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dasar gugatan Penggugat yang tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2019 Penggugat mengajukan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana hal tersebut dapat diketahui dari keseluruhan dalil-dalil posita maupun petitum yang tertuang dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat yang tertuang dalam perubahan surat gugatan yang diajukannya pada tanggal 09 Juli 2019 Penggugat merubah dalil-dalil posita maupun petitumnya dimana Penggugat dalam perubahan surat gugatannya tidak lagi menuntut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum melainkan Penggugat menuntut Tergugat atas perbuatan wanprestasi;

Halaman 104 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat hanya menjawab hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 18 Maret 2019 yang pokok gugatannya berupa Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 127 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) diterangkan bahwa Penggugat dapat mengubah tuntutan sepanjang pemeriksaan perkara asal tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, hal tersebut juga termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 dimana Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian, dan Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perubahan gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan asal Penggugat yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk yang disampaikan Penggugat dalam repliknya pada pokoknya, adalah sebagai berikut:

1. Penggugat adalah nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman yang terikat akad perjanjian dengan koperasi tersebut;
2. Adapun akad yang mengikat Penggugat dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman adalah:
 - 2.1 Akad Perjanjian Simpanan Berjangka No. 0132-014/SB/IX/14 tertanggal 18 September 2014 jatuh tempo 18 September 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.2 Akad pendanaan Berjangka No. 041-005/SB-P/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 jatuh tempo 12 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 105 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Tabungan dengan saldo Rp.6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

3. Tergugat I (Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena melakukan transaksi penghimpunan dana terhadap Penggugat yang bukan anggota Koperasi tersebut dan juga dalam menjalankan kegiatannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman tidak memiliki izin dari pimpinan Bank Indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan;
4. Tergugat II sebagai ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman harus bertanggung jawab terhadap seluruh aktifitas Tergugat I (Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman) sehingga Tergugat II juga harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp. 225.825.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut, para Tergugat harus membayar dwangsom (uang paksa) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya termasuk yang disampaikan para Tergugat dalam dupliknya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat keliru mendudukan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat I adalah badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi (Exception In Person);
2. Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman telah memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang

Halaman 106 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

3. Dalam menjalankan kegiatannya Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman telah mengikuti Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUMKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
4. Dalam menjalankan kegiatannya Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman telah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan Pelaksanaannya;
5. Adapun Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dengan Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002;
6. Benar Tergugat II adalah Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang didirikan memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
7. Penggugat keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini karena pokok gugatan Penggugat mengenai perikatan yang terjadi antara Penggugat (nasabah) dengan koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman (pengelola keuangan syariah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi : ***"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"***;, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah

Halaman 107 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sedangkan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat membantah semua dalil-dalil Penggugat maka para Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1a) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat dan KJKS BMT Baiturrahman (Tergugat I) telah melakukan akad perjanjian berupa simpanan berjangka dimana akad tersebut ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II, dan oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1b) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat dan KJKS BMT Baiturrahman (Tergugat I) telah melakukan akad perjanjian berupa

Halaman 108 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaan berjangka dimana akad tersebut ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II, dan oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1c) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat memiliki tabungan di Koperasi BMT Baiturrahman, dan oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.2 sampai dengan P.7), bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, namun bukti ini tidak dapat di cocokkan dengan aslinya karena kesemua alat bukti tersebut merupakan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat untuk menghadirkan aslinya di persidangan, terhadap alat bukti ini Majelis Hakim menilai cukup untuk dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan para Tergugat serta mengetahui hubungan Penggugat dengan para Tergugat dan juga tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govestan (RBg) dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 109 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman (Tergugat I);
2. Tergugat II adalah pimpinan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman;
3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman sejak tahun 2016 mulai bermasalah sehingga Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman mengalami kredit macet;
4. Sejak tahun 2016 Penggugat sering datang ke kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman untuk meminta uangnya kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.1) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil Baiturrahman yang berkedudukan di Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang didirikan pada tanggal 27 September 2002 dan pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah ub. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, dan dalam akta tersebut juga termuat susunan pengurus dimana Tergugat II berkedudukan sebagai Ketua, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Halaman 110 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.2) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa telah terjadi perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil Baiturrahman, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.3) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil Baiturrahman yang berkedudukan di Komplek PC IV Pupuk Kota Bontang telah disahkan sebagai badan hukum tertanggal tanggal 27 September 2002 oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah ub. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.4) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa

Halaman 111 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil telah memiliki izin usaha dalam bidang pengadaan ATK, perdagangan perabot rumah tangga, warung serba ada dan jasa simpan pinjam sejak tanggal 03 Mei tahun 2006, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.5) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil telah terdaftar sejak tanggal 04 Mei 2006 dengan pengurus utama Retno Palupi, SE (Tergugat II), oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.6 dan T.7) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Tergugat II sedang dalam keadaan sakit dan membutuhkan istirahat, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.8 dan T.9), bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, namun bukti ini tidak dapat di cocokkan dengan aslinya karena kesemua

Halaman 112 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut merupakan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat untuk menghadirkan aslinya di persidangan, terhadap alat bukti ini Majelis Hakim menilai cukup untuk dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.10) bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, namun para Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya di persidangan sehingga berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menerangkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli ada maka salinan-salinannya dapat dipercaya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang menjadi pokok pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1a, P.1b, P.1c, T.1 sampai dengan T.5 yang kesemuanya merupakan Akta Otentik serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian, maka terbukti bahwa Penggugat telah melakukan 2 (dua) akad berupa Akad Perjanjian Simpanan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka yang dilakukan oleh Penggugat sebagai nasabah dengan Tergugat II sebagai ketua dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman serta Penggugat juga memiliki 1 (satu) buah tabungan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman;

Menimbang, bahwa akad yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II sebagai ketua dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 20 (ayat 1) dan pasal 22 sampai dengan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana Penggugat dengan Tergugat II

Halaman 113 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak atas nama Tergugat I (Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman) telah melakukan perikatan yang telah memenuhi rukun dan syarat sah suatu perjanjian secara syariah, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman telah menyimpan dananya pada koperasi tersebut dalam bentuk Akad Perjanjian Simpanan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka serta tabungan, namun sampai saat ini Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman belum mengembalikan dana tersebut sedangkan akad-akad tersebut telah jatuh tempo sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bersama Tergugat II terjadi karena Tergugat I dan Tergugat II telah menghimpun dana simpanan dari masyarakat yang bukan anggota koperasi dan juga dalam kegiatan penghimpunan dana tersebut Tergugat I tidak memiliki izin dari pimpinan Bank Indonesia maupun otoritas jasa keuangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-Undang yang melahirkan kerugian bagi orang lain sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dan oleh karenanya dalam perkara ini yang harus digali adalah apakah benar para Tergugat telah melakukan kesalahan yang melanggar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.5 terbukti bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman dalam menjalankan usahanya telah mendapatkan izin dari lembaga terkait (Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah) yang pendiriannya juga dilengkapi dengan Akta Pendirian;

Halaman 114 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menerangkan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. yang kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 9 sampai pasal 13 dalam undang-undang ini bahwa pendirian Koperasi harus dilengkapi dengan Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Menteri, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menerangkan bahwa pemilik dan pengguna jasa koperasi disebut sebagai anggota dimana keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa penghimpunan dana yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman yang melibatkan masyarakat secara umum dengan perikatan sebuah akad telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka para Tergugat secara hukum terbebas dari segala macam tuntutan kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, maka hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan kerugian dan

Halaman 115 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dwangsom tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan di tolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi dan berdasarkan penjelasan pasal 114 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) menerangkan bahwa Tegugat dapat mengajukan tangkisan maupun tuntutan balik (gugatan rekonvensi) pada saat pengajuan jawaban dan apabila hal tersebut telah terlewati maka segala tangkisan maupun tuntutan balik yang dilakukan oleh Tergugat dinyatakan gugur, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi tidak melanggar hukum sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demi tertibnya putusan ini maka Majelis Hakim akan mendudukan Penggugat sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat II sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi keberatan atas tindakan Tergugat Rekonvensi yang sangat merugikan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Manager KHI PT.Pupuk Kaltim tempat suami Penggugat Rekonvensi bekerja dengan dalil bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji atas akad perjanjian yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Baiturrahman;
2. Penggugat Rekonvensi keberatan terhadap laporan tersebut pada poin 1 karena pada dasarnya Tergugat Rekonvensi telah menerima dana sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dari

Halaman 116 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Baiturrahman yang artinya Penggugat Rekonvensi telah memenuhi prestasinya;

3. Akibat dari hal tersebut pada poin 1, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah dan kerugian immaterial sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
4. Atas perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, para Tergugat harus membayar dwangsom (uang paksa) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi namun demi terciptanya rasa keadilan bagi seluruh pihak maka Majelis Hakim akan lebih lanjut menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat terbukti dipersidangan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil tersebut hanya ada 1 (satu) alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi yang relevan mengenai dasar timbulnya kerugian yang didalilkan menderita Penggugat Rekonvensi yaitu bukti T.10 namun dalam pertimbangan Konvensi alat bukti tersebut telah dipertimbangan secara lengkap sehingga dinyatakan dianggap terulang kembali pada pertimbangan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa alat bukti tersebut (T.10) harus dikesampingkan maka Majelis Hakim menilai bahwa dasar dari dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan oleh karena itu alat bukti (T.6 dan T.7) yang merupakan bukti kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 117 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini dipersamakan sebagai pihak yang kalah sehingga berdasarkan pasal 192 Reglement Buiten Govesten (RBg) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Fitriah Azis, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 H dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat;

Halaman 118 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg



Ketua Majelis

H.Abdul Kholiq, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Fitriah Azis, S.H

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------|
| 1. Pencatatan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 710.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 806.000,00 |

Halaman 119 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)